



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (5), Pasal 92 ayat (8), Pasal 93 ayat (5), Pasal 95 ayat (5), Pasal 96 ayat (3), Pasal 97 ayat (6), Pasal 100 ayat (4), dan Pasal 102 ayat (2) Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota, perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1704);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);
 15. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1072);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai pelaksana fungsi pemerintahan Pajak Kota di Kota Langsa.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk sebagai bank tempat pembukaan RKUD.
15. Pajak Kota yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

16. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Syarat subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
18. Syarat objektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. *Self Assessment System* atau yang disebut dengan pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
24. *Official Assessment System* atau yang disebut dengan pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
28. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
32. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
33. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
34. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
35. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
36. Bendahara Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
37. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
38. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah tenaga listrik yang dihasilkan oleh suatu mekanik atau mesin pembangkit tenaga listrik yang mengeluarkan daya aliran listrik yang dimiliki/dikelola oleh orang pribadi atau badan.
39. Tenaga Listrik yang dihasilkan sumber lain adalah tenaga listrik yang dihasilkan atau disediakan oleh sumber lain/ PLN.
40. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
41. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
42. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
43. Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental adalah jasa kesenian dan hiburan yang tidak diselenggarakan secara terus menerus sepanjang tahun, hanya diselenggarakan pada saat dan/atau jangka waktu tertentu.
44. Jasa Kesenian dan Hiburan Permanen adalah jasa kesenian dan hiburan yang diselenggarakan lebih dari 1 (satu) tahun

atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan memiliki tempat usaha yang permanen.

45. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati jasa kesenian dan hiburan.
46. Perforasi adalah tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah pada benda berharga, dan benda lainnya yang akan dijual ataupun diedarkan di masyarakat.
47. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
48. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
49. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
50. Pemasangan Reklame adalah kegiatan memasang atau menyelenggarakan 1 (satu) atau beberapa reklame pada 1 (satu) tempat atau sarana tertentu.
51. Nilai Sewa Reklame selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
52. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan yang merupakan penjumlahan dari nilai kawasan, nilai sudut pandang, nilai kelas jalan dan nilai ketinggian.
53. Kawasan Reklame adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
54. Kawasan Campuran adalah kawasan dimana terdapat industri, perumahan, perdagangan, perkantoran, pendidikan yang dipandang mempunyai nilai strategi dalam pemasangan reklame.
55. Kawasan Terbuka adalah ruang-ruang atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaan lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
56. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen.
57. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
58. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
59. Reklame Insidental adalah reklame yang diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu untuk masa tertentu dalam rentang waktu yang singkat biasanya menggunakan hitungan harian, mingguan atau bulanan.
60. Reklame Permanen adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya adalah minimal 1 (satu) tahun kalender.
61. Reklame Neon Box adalah reklame sejenis *billboard* dan identitas Perusahaan atau perseorangan yang memiliki *space*

kosong di tengahnya yang diisi dengan lampu neon untuk memberikan penerangan di tengahnya.

62. Reklame Megatron/Videotron/*Led* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
63. Reklame Kain/*Banner* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, finel atau bahan lain yang sejenis.
64. Reklame *Billboard* adalah bentuk promosi atau media untuk menampilkan gambar atau tulisan beserta informasi iklan, pengumuman maupun promosi suatu produk dengan material terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*, kain, kaca, plastik, dan sebagainya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen tanpa membedakan dari sisi ukuran.
65. Reklame Baliho adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*, kain, kaca, plastik, dan sebagainya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tidak tetap/sementara/semi permanen dan reklame tersebut bersifat insidental dan/atau memuat informasi dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun tanpa membedakan dari sisi ukuran.
66. Reklame Papan Nama atau Papan Identitas adalah reklame yang digunakan baik pada perusahaan maupun perorangan yang umumnya digunakan untuk menginformasikan nama perusahaan/perorangan/kantor baik yang berfungsi sebagai pemberi informasi yang bersifat komersial maupun non komersial dan terbuat dari berbagai macam bahan antara lain aluminium, kayu dan akrilik dengan atau tanpa penerangan dari luar (selain neon box).
67. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm² (dua ratus sentimeter persegi) perlembar.
68. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
69. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan dimana tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.
70. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantaraan alat.
71. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
72. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
73. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.

74. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga air tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan bobot air tanah.
75. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
76. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
77. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
78. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
79. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
80. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
81. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
82. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
83. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
84. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
85. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
86. Nomor Pokok Wajib Pajak Kota yang selanjutnya disingkat NPWPK adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
87. Nomor Objek Pajak Kota yang selanjutnya disingkat NOPK adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

88. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
89. Surat Pendaftaran Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak atau usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
90. Surat Pendaftaran Objek Pajak Kota Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPOP PBB-P2 adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
91. Lampiran SPOP yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek PBB-P2.
92. Surat Pemberitahuan Pajak Kota yang selanjutnya disingkat SPTPK adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
93. Surat Setoran Pajak Kota yang selanjutnya disingkat SSPK adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
94. Surat Ketetapan Pajak Kota, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
95. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
96. Surat Ketetapan Pajak Kota Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
97. Surat Ketetapan Pajak Kota Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
98. Surat Ketetapan Pajak Kota Nihil yang selanjutnya disingkat SKPKN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
99. Surat Ketetapan Pajak Kota Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

100. Surat Tagihan Pajak Kota yang selanjutnya disingkat STPK adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
101. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak.
102. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
103. Penyitaan adalah tindakan Juru sita Pajak Kota untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
104. Juru sita Pajak Kota adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
105. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
106. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
107. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
108. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak antara lain bank, akuntan publik, Notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak lainnya.
109. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
110. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
111. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
112. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
113. Surat Imbauan adalah dokumen atau surat yang diterbitkan untuk memberikan imbauan atau peringatan agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

114. Surat Peringatan atau yang disingkat dengan SP adalah dokumen atau surat yang dipergunakan untuk memberikan peringatan agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
115. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
116. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menghapus/mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak Kota.
117. Berita Acara Penelitian Administrasi/Lapangan yang kemudian disebut dengan BAP adalah laporan hasil penelitian dan/atau verifikasi administrasi/lapangan terhadap pengajuan hak perpajakan Wajib Pajak.
118. Laporan Hasil Pendataan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LHPOP adalah uraian hasil pendataan yang dilakukan petugas Badan di lapangan terkait dengan kondisi objek pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
119. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
120. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
121. Penyegehan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
122. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
123. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan Pajak.
124. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

125. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
126. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
127. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
128. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
129. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
130. PPAT Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
131. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.
132. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang dikeluarkan oleh Bank pengelola Kas Daerah sebagai tempat pembayaran dan merupakan bukti sah pembayaran sanksi administrasi sesuai STD.
133. Sistem Elektronik adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data Pajak Kota dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendataan dan pendaftaran), pemberian NPWPK, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pembayaran pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan, sampai pelayanan kepada Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan Pajak Kota maupun secara elektronik.
134. Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Kota yang selanjutnya disingkat NTPPK adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran Pajak Kota ke Kas Daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Sistem Elektronik.
135. Kode Bayar atau *Virtual Account (VA)* adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Sistem Elektronik dalam hal pembayaran Pajak Kota yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran di Bank/Non Bank Penerima.

BAB II RUANG LINGKUP DAN JENIS PAJAK

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah:

a. jenis pajak;

b. masa

- b. masa pajak dan tahun pajak;
- c. NPWPK;
- d. PBB-P2;
- e. BPHTB;
- f. pajak reklame;
- g. standar penyelenggaraan reklame;
- h. PBJT;
- i. PAT;
- j. MBLB;
- k. Opsen Pajak MBLB;
- l. Pajak Sarang Burung Walet;
- m. tata cara penghapusan dan penonaktifan;
- n. surat ketetapan pajak dan surat tagihan Pajak;
- o. kedaluwarsa;
- p. keberatan;
- q. banding;
- r. gugatan pajak;
- s. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- t. sistem dalam jaringan Pajak Kota;
- u. perforasi;
- v. dokumen pemungutan Pajak; dan
- w. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pasal 3

- (1) Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB;
 - e. Opsen BBNKB;
 - f. BPHTB;
 - g. PBJT atas :
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - h. Pajak MBLB; dan
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan

- 5. jasa kesenian dan hiburan.
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 4

- (1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak untuk jenis Pajak PBJT ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, khusus untuk Pajak PBJT kesenian dan hiburan yang bersifat insidental masa pajak disesuaikan dengan jangka waktu penyelenggaraan.

BAB IV NPWPK

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWPK.
- (2) NPWPK merupakan identitas Wajib Pajak yang digunakan dalam pemungutan Pajak Kota selain PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Dalam hal pajak yang dimaksud adalah PBB-P2, maka identitas Wajib Pajak menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2.
- (4) BPHTB yang merupakan jenis bea tidak diberikan NPWPK karena bersifat insidental.
- (5) Setiap Wajib Pajak yang memiliki NPWPK akan melekat baginya kewajiban perpajakan Daerah sesuai dengan objek pajaknya.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki NPWPK, wajib mendaftarkan diri kepada PD.
- (7) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPK yang diterbitkan oleh PD.

- (8) NPWPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan
- (9) NPWPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (10) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, PD menerbitkan NPWPK berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (11) NPWPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk surat digital (PDF) yang akan dikirimkan melalui nomor *handphone* Wajib Pajak yang didaftarkan atau dapat diambil secara fisik di tempat pelayanan Pajak Kota.
- (12) Format NPWPK terdiri dari 16 (enam belas) digit yang terdiri dari:
 - a. digit 1-2 adalah kode jenis wajib pajak;
 - b. digit 3-12 adalah kode no formulir pendaftaran;
 - c. digit 13-14 adalah kode provinsi;
 - d. digit 15-16 adalah kode kabupaten;
 - e. digit 17-19 adalah kode kecamatan; dan
 - f. digit 20-22 adalah kode gampong.
- (13) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Wajib Pajak penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi syarat kelengkapan permohonan pendaftaran NPWPK.
- (2) Untuk Wajib Pajak perorangan, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. kartu tanda penduduk yang sah; dan
 - c. nomor induk berusaha yang dimiliki jika ada.
- (3) Untuk Wajib Pajak Badan, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. nomor induk berusaha yang dimiliki jika ada;
 - c. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya; dan
 - d. kartu tanda penduduk salah satu pengurus.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;
 - b. wajib pajak menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - c. petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan berkas persyaratannya.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka petugas:
 - a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap; atau

b. memberikan 

- b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.
- (3) Paling lama 1 (satu) hari kerja, setelah permohonan pendaftaran diri Wajib Pajak dinyatakan lengkap, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan NPWPK.
- (4) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis.
- (5) NPWPK yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diambil oleh Wajib Pajak atau dikirimkan kepada Wajib Pajak secara elektronik.

Pasal 8

- (1) Dalam hal melakukan Penerbitan NPWPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota dapat melakukan verifikasi lapangan berdasarkan data yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai antara data yang dimiliki Daerah dengan kondisi sebenarnya, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan NPWPK;
- (3) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh Daerah dengan kondisi sebenarnya, petugas melakukan penyesuaian terhadap data yang dimiliki oleh Daerah.
- (4) Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan NPWPK.
- (5) Paling lama 5 (lima) hari kerja, NPWPK yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikirimkan kepada Wajib Pajak disertai pemberitahuan terkait kewajiban Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (6) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
- a. secara langsung;
 - b. melalui Geuchik dengan bukti tanda terima;
 - c. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - d. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - e. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - f. sistem elektronik.

BAB V

PBB-P2

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Paragraf 1

Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak PBB-P2 wajib melakukan pendaftaran Objek Pajak pada PD yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Pajak Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB-P2.

- (2) Saat terpenuhinya persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal saat orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis.
- (2) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui saluran tertentu meliputi:
 - a. laman PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota; atau
 - b. saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. tidak secara langsung dengan melampirkan surat kuasa khusus yang bermaterai cukup.

Pasal 11

- (1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilampiri dokumen Wajib Pajak dan dokumen Objek Pajak.
- (2) Dokumen Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. untuk Wajib Pajak perorangan salinan kartu tanda penduduk yang sah;
 - b. untuk Wajib Pajak badan meliputi :
 1. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya; dan
 2. salinan kartu tanda penduduk salah satu pengurus.
 - c. Dalam hal pemegang hak telah meninggal dunia pemohon melampirkan :
 1. akta kematian atau surat keterangan meninggal dunia dari instansi berwenang;
 2. surat keterangan ahli waris;
 3. salinan kartu tanda penduduk seluruh ahli waris;
 4. salinan kartu keluarga seluruh ahli waris; dan
 5. salinan akta pembagian hak bersama.
- (3) Dokumen Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SPOP dan LSPOP dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat atau dokumen kepemilikan lainnya; dan
 - b. foto objek Pajak.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan.

(2) Berdasarkan 

- (2) Berdasarkan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan berupa:
 - a. menerima permohonan dengan menerbitkan SPPT; atau
 - b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan pendaftaran Objek Pajak dengan disertai saran perbaikan.
- (3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap dikabulkan dan menerbitkan SPPT paling lama 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterima.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau data hasil pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SPPT berdasarkan kewenangan secara jabatan.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan.
- (4) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui petugas tingkat kecamatan/gampong/desa/dusun;
 - c. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - d. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - e. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - f. sistem elektronik.

Paragraf 2

Perubahan Data Objek Pajak

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan perubahan data yang tercantum dalam SPPT.

- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena berubahnya kondisi subjektif dan/atau objektif PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan secara elektronik atau tertulis ke PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota.
- (2) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui saluran tertentu meliputi:
 - a. laman PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota; atau
 - b. saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Berdasarkan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian administrasi.
- (5) Berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala Perangkat Daerah:
 - a. melakukan perubahan terhadap SPPT dalam hal permohonan perubahan data diterima; atau
 - b. mengirim surat pemberitahuan penolakan perubahan dalam hal permohonan perubahan data ditolak.
- (6) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SPPT paling lama 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir.
- (7) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota melakukan pencetakan kembali SPPT.
- (8) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pencetakan kembali SPPT.
- (9) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merubah SPPT sebelumnya.
- (10) SPPT yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku setelah terdapat pencetakan kembali SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diambil secara langsung atau dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan.
- (12) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui 

b. melalui

- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
- c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
- d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
- e. sistem elektronik.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian lapangan dengan data yang dimiliki oleh PD dan/atau data hasil pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melakukan perubahan data terhadap SPPT berdasarkan kewenangan secara jabatan.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan.
- (4) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - e. sistem elektronik.

Paragraf 3 Tata Cara Pendataan

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh bumi dan/atau bangunan di Daerah.

Pasal 18

- (1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan kantor; dan/atau
 - b. pendataan lapangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pendataan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.

Pasal 19

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem elektronik.
- (2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:
 - a. Pengumpulan data Objek Pajak; dan
 - b. Pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari instansi Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengkonversian peta Objek Pajak yang meliputi:
 - a. transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
 - b. digitasi peta analog ke peta digital.

Pasal 20

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas data Objek Pajak.
- (2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:
 - a. pengumpulan data Objek Pajak; dan
 - b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengukuran Objek Pajak, yang meliputi:
 - a. pengumpulan data Objek Pajak; dan
 - b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari

Wajib Pajak, harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Pendataan membuat berita acara penolakan Pendataan yang ditandatangani oleh petugas Pendataan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas Pendataan tetap melakukan Pendataan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan dilengkapi data Wajib Pajak dan Objek Pajak.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan PBB-P2 terutang dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPK PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT dapat diterbitkan melalui :
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan mandiri secara elektronik oleh wajib pajak; atau
 - c. pencetakan dalam rangka :
 1. pembetulan salinan SPPT;
 2. pembetulan; dan
 3. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, SPPT dipergunakan sebagai tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek pajak dan/atau subjek pajak.
- (4) Penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan :
 - a. cetakan tanda tangan untuk ketetapan buku I dan II;
 - b. cap tanda tangan untuk ketetapan buku III dan IV;
 - c. tanda tangan cap basah untuk ketetapan buku V; dan
 - d. secara elektronik untuk SPPT yang dicetak melalui sistem elektronik.
- (5) SPPT dan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada wajib pajak melalui:

- a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - e. sistem elektronik
- (6) Tanggal diterimanya SPPT dan SKPK oleh Wajib Pajak merupakan:
- a. tanggal yang tercantum dalam tanda terima penyampaian SPPT, dalam hal disampaikan secara langsung;
 - b. tanggal yang tercantum dalam tanda terima penyampaian SPPT pada petugas tingkat kecamatan/gampong/dusun, dalam hal disampaikan melalui petugas tingkat kecamatan/gampong/dusun;
 - c. tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman, dalam hal disampaikan melalui pos;
 - d. tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat, dalam hal disampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi;
 - e. tanggal pengiriman melalui surat elektronik tertentu yang ditetapkan oleh perangkat daerah; atau
 - f. tanggal pengunduhan melalui sistem elektronik yang ditetapkan oleh perangkat daerah.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (3) Besaran persentase dasar pengenaan PBB-P2 dituangkan dalam SPPT PBB-P2 Tahun Pajak.

Pasal 24

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota dapat menerbitkan SPPT, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak.
- (3) Penetapan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 25

- (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SPPT.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang dipungut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan oleh:
 - a. pemerintah kecamatan, dan/atau pemerintah gampong; dan
 - b. PD.
- (7) Selain melalui pendistribusian pada ayat (6), Wajib Pajak dapat memperoleh SPPT melalui:
 - a. pengambilan secara langsung;
 - b. pengiriman melalui jasa pengiriman atau ekspedisi; atau
 - c. pencetakan mandiri melalui sistem elektronik
- (8) Dalam hal jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran pajak terutang dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (9) Dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak terutang dilakukan pada Daerah yang sulit terjangkau, maka jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.
- (10) Bukti pembayaran berupa struk ATM, *mobile banking* dan slip setoran bank dapat digunakan sebagai pengganti bukti lunas PBB-P2 dalam hal persyaratan kelengkapan administrasi yang mensyaratkan bukti lunas PBB-P2.
- (11) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan bukti pembayaran tahun pajak berjalan.
- (12) Pemungutan dan penagihan PBB-P2 dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota; dan/atau
 - b. petugas pemungut pajak di kecamatan dan/atau gampong.
- (13) Perangkat Daerah bersama Tim Intensifikasi Pajak Kota dan Retribusi Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan dan penagihan yang dilaksanakan oleh para pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (12).

Bagian Keempat Penilaian

Pasal 26

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Penilaian NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan
Paragraf 1
Pembetulan

Pasal 27

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan SPPT, STPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, atau SKPKLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 28

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, persentase nilai jual kena pajak, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, dan kekeliruan penghitungan PBB-P2 dalam tahun berjalan.

Pasal 29

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, STPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, atau SKPKLB;

b. permohonan

- b. permohonan harus disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah;
- c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Pasal 30

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. sistem elektronik.
- (2) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (6) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
- (7) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Pasal 31

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Perangkat Daerah meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Perangkat Daerah mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih

dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 32

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7).
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPK atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi Kepala Perangkat Daerah tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 33

Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang mengakibatkan jumlah pajak

yang

- yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 35

Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal:

- a. terdapat Surat Keputusan Keberatan yang nyata-nyata tidak benar;
- b. sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan pajak yang terutang atau pajak yang masih harus dibayar;
- c. atas Surat Keputusan Keberatan tersebut huruf a tidak dapat diajukan; dan
- d. banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

Paragraf 2 Pembatalan

Pasal 36

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat melakukan Pembatalan SPPT, STPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, atau SKPKLB.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan memberikan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam hal ketetapan Pajak Kota kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per ketetapan.

Pasal 37

Pembatalan ketetapan Pajak Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan :

- a. berdasarkan permohonan Wajib Pajak; atau
- b. secara jabatan.

Pasal 38

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat diajukan dalam hal:
 - a. ketetapan Pajak Kota yang tidak benar; dan/atau
 - b. keadaan kahar antara lain bencana alam, bencana sosial, kebakaran, dan wabah penyakit.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk 1 (satu) atau lebih SPPT, STPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, atau SKPKLB.
- (3) Ketetapan Pajak Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa denda dan/atau kenaikan pajak.

Pasal 39

- (1) Permohonan pembatalan penetapan Pajak Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diajukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak SPPT, STPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, atau SKPKLB diterbitkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan dilampiri persyaratan.

Pasal 40

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi:
 - a. SPPT, STPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, atau SKPKLB yang dimohonkan pembatalan;
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
 - c. surat pernyataan bermeterai dari pemohon yang menjelaskan sebab dan alasan pengajuan pembatalan;
 - d. fotokopi laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya; dan
 - e. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan.
- (2) Selain memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika Wajib Pajak tidak:
 - a. sedang dilakukan tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan PBB-P2;
 - b. sedang mengajukan upaya hukum di bidang perpajakan PBB-P2; dan/atau
 - c. sedang dalam proses penyelesaian peninjauan kembali di bidang perpajakan PBB-P2.
- (3) Tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan:
 - a. pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau
 - c. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (4) Upaya hukum di bidang perpajakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan:
 - a. pengurangan PBB-P2;
 - b. pengurangan denda administrasi PBB-P2;
 - c. pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang yang tidak benar;
 - d. pengurangan atau pembatalan surat penetapan PBB-P2 yang tidak benar;
 - e. pembatalan surat tagihan PBB-P2 yang tidak benar;
 - f. keberatan PBB-P2;
 - g. pembatalan hasil Pemeriksaan atau Penelitian;
 - h. gugatan; dan/atau
 - i. banding.

Pasal 41

Ketentuan mengenai penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai

dengan 

dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyampaian surat permohonan pembatalan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal permohonan pembatalan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan pemeriksaan atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan Surat Keputusan pembatalan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui tetapi Kepala Perangkat Daerah tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan atau tidak mengembalikan permohonan pembatalan, permohonan pembatalan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 43

- (1) Pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. asas keadilan;
 - b. adanya temuan data baru; dan/atau
 - c. informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 44

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan terhadap ketetapan Pajak Kota yang secara nyata tidak benar penetapannya.
- (2) Ketetapan Pajak Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diterbitkan oleh PD.
- (3) Atas Tahun Pajak dan Jenis Pajak yang tercantum dalam ketetapan Pajak Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dapat menerbitkan ketetapan Pajak Kota yang baru.

Bagian Keenam

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan
Pembayaran Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Pajak Atas PBB-P2

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 45

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak kepada Walikota atau Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - c. kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 46

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana; atau
 - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Pajak dan menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
- (4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran pajak terutang sebagai alasan pengajuan Keringanan Pajak Terutang.
- (5) Alasan pengajuan keringanan pajak terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:
 - a. lokasi Wajib Pajak berada di *remote area*;
 - b. tidak adanya fasilitas internet;
 - c. adanya akuisisi Wajib Pajak oleh perusahaan lain;
 - d. adanya *fraud* atas rekening Wajib Pajak; dan/atau
 - e. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 47

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan

dengan laporan keuangan Wajib Pajak, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.

- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio perputaran kas (*cash turnover ratio*).
- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 48

- (1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak;
 - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Pajak tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
 - c. kebijakan pemberian keringanan pajak terutang kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. pemegang ijin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi mobilisasi masyarakat.
- (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Pajak tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
 - b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
- (4) Kebijakan pemberian keringanan pajak terutang kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya:
 - a. pemberian keringanan pajak terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
 - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
 - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah;
 - d. kebijakan untuk mendukung kelestarian alam; dan/atau
 - e. kebijakan untuk mendukung kelestarian cagar budaya.

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan keringanan pajak terutang kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dalam hal:
 - a. pajak terutang berasal dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak dilakukan secara jabatan atas hasil pemeriksaan dan/atau yang dilakukan pemungutan atas perhitungan Wajib Pajak; atau
 - c. pajak terutang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pajak yang akan diajukan keberatan pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keringanan pajak terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat penolakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan pajak terutang diterima.

Pasal 50

Dalam hal permohonan keringanan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas pajak terutang yang diajukan keringanan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah ditunda.

Pasal 51

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diajukan untuk keringanan pajak terutang dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dapat berupa:
 - a. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak terutang; dan/atau
 - b. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas sanksi administratif berupa denda.
- (3) Surat permohonan keringanan pajak terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan pajak terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan.
- (2) Bentuk keringanan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penundaan dan pengangsuran;
 - b. penundaan .

b. penundaan .

- b. penundaan dan pengurangan; atau
- c. pengangsuran dan pengurangan.

Paragraf 2
Batas Waktu Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 53

Permohonan keringanan ditujukan untuk pengurangan pajak terutang PBB-P2, Pengurangan Ketetapan PBB-P2 harus diajukan dalam jangka waktu:

- a. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau SKPK PBB-P2 atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya STPK PBB-P2;
- c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
- d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Paragraf 3
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Pajak

Pasal 54

- (1) Permohonan keringanan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan pajak terutang yang paling sedikit memuat:
 - a. informasi mengenai identitas Wajib Pajak;
 - b. alasan pengajuan keringanan pajak;
 - c. bentuk keringanan pajak;
 - d. jumlah Pajak terutang yang diajukan keringanan pajak; dan
 - e. tanggal jatuh tempo Pajak terutang.
- (2) Surat permohonan keringanan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan.
- (3) Keringanan pajak terutang yang diajukan atas SKPKKB berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pajak harus disertai dengan surat pernyataan Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan tidak akan mengajukan keberatan Pajak dan menerima substansi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan pajak.

Pasal 55

- (1) Dalam hal permohonan keringanan pajak terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 45 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan pajak terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a atau surat pernyataan Wajib Pajak dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b;
 - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Pajak yang disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - c. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa pajak terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
 - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Pajak berupa bencana alam;
 - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
 - d. salinan Keputusan Walikota tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan pajak terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan pajak terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Pajak berupa badan usaha;
 - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Pajak perorangan;
 - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - d. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa pajak terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan pajak terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan pajak terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Pajak berupa badan usaha;
 - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Pajak perorangan; dan

d. surat 1.74

- d. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa pajak terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (5) Dalam hal kebijakan Pemerintah Daerah berupa arahan Walikota, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (*press release*) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Surat permohonan keringanan pajak terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah, melalui:
- a. secara langsung;
 - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
 - c. sistem elektronik.
- (2) Penyampaian surat permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (3) Penyampaian surat permohonan keringanan Pajak terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 57

- (1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan pajak terutang yang diterima setelah pajak terutang.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Pajak terutang diterima.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pengajuan keringanan dimaksudkan untuk permohonan pengurangan PBB-P2 terutang, Wajib Pajak dapat mengajukan keringanan secara:
- a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPK PBB-P2 dan STPK PBB-P2; dan
 - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk Pokok Pajak di tahun berjalan.
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.
- (4) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan:
- a. dalam hal PBB-P2 yang terutang kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu:
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda;
 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang

- hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD;
 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan;
 6. dalam hal objek pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; dan
 7. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.
- b. dalam jangka waktu:
1. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus legiun veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang di luar kekuasaannya;
- c. dalam hal tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.
- (5) Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - b. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. permohonan diajukan kepada Walikota melalui:
 1. pengurus legiun veteran Republik Indonesia setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1; dan
 2. Geuchik setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 5 dan angka 6.
 - d. salinan SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Paragraf 4

Penelitian Dokumen Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 59

- (1) Atas permohonan keringanan pajak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah melakukan

penelitian .

- penelitian dokumen permohonan keringanan pajak dengan menggunakan formulir uji kelengkapan dokumen pendukung.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen pendukung belum lengkap, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan keringanan pajak terutang diterima.
 - (3) Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung yang diminta oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan kelengkapan dokumen pendukung diterima.
 - (4) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat penolakan.
 - (5) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Paragraf 5
Proses Penelitian Keringanan Pajak

Pasal 60

- (1) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dokumen pendukung telah lengkap, Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian atas substansi keringanan pajak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah berwenang untuk:
 - a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital kepada Wajib Pajak terkait dengan materi permohonan keringanan pajak terutang yang diajukan melalui penyampaian surat permintaan dan/atau peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 - b. mengonfirmasi Wajib Pajak dan/atau pihak yang terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan materi permohonan Keringanan Pajak Terutang;
 - c. meninjau tempat atau lokasi usaha Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi keringanan pajak terutang yang diajukan jika diperlukan;
 - d. meminta akses terhadap sistem elektronik yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait dengan keringanan yang dimohonkan; dan/atau
 - e. meminta pertimbangan dari aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau PD terkait lainnya.

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan dan/atau peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2)

huruf a dan huruf d paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan dan/atau peminjaman diterima.

- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penerimaan surat permintaan dan/atau peminjaman yang tertera pada bukti penerimaan dokumen, notifikasi surat elektronik, atau notifikasi sistem informasi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian maupun seluruhnya, permohonan keringanan pajak terutang diproses berdasarkan data yang diterima.

Pasal 62

- (1) Konfirmasi atas hal-hal yang berkaitan dengan materi keringanan Pajak terutang yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang terdokumentasikan, surat elektronik, dan/atau rapat pembahasan secara luar jaringan maupun dalam jaringan dengan mengundang Wajib Pajak dan/atau pihak terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan peninjauan ke tempat atau lokasi Wajib Pajak termasuk tempat lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan dilengkapi dengan surat tugas.
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 6

Proses Persetujuan Atau Penolakan Keringanan Pajak

Pasal 63

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan pajak terutang yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan keringanan dengan melengkapi kekurangan persyaratan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.

Pasal 64

- (1) Persetujuan keringanan dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.

(2) Persetujuan

- (2) Persetujuan keringanan pajak terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (3) Dalam hal jangka waktu pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimungkinkan, dapat dilakukan perpanjangan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pengangsuran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 65

Kepala Perangkat Daerah menerbitkan:

- a. surat persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan pajak terutang berupa penundaan dan pengangsuran; dan/atau
- b. surat tagihan pajak terutang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pendukung diterima lengkap.

Pasal 66

- (1) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c diberikan atas pokok dan/atau sanksi pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (2) Keputusan atas permohonan pengurangan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak ditetapkan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian keringanan berbentuk pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pokok pajak terutang dan/atau sanksi PBB-P2 dengan memperhatikan:
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya:
 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - b) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan PNS, TNI/POLRI, sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi

sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang;

d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan

e) Objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang dikomersialkan diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen), dan

2. Wajib Pajak Badan, meliputi:

a) lembaga pendidikan, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen); dan

b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang.

b. dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen), meliputi:

1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; dan

2. dalam hal objek Pajak terkena sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.

(4) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 huruf a), harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;

b. luas bangunan sampai dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi);

c. lantai/tingkat bangunan kurang dari 4 lantai;

d. luas tanah sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

e. jumlah peserta didik sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) orang; dan

f. pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 huruf a), tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Tindak Lanjut Atas Penetapan Keringanan Pajak Terutang

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak wajib melunasi pajak terutang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan keringanan pajak terutang berupa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang sampai dengan berakhirnya jangka waktu penundaan, Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak wajib melunasi pajak terutang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan keringanan pajak terutang berupa pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang sampai dengan berakhirnya setiap masa angsuran, Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran.

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak wajib melunasi pajak terutang setelah dikurangi dengan jumlah pengurangan yang ditetapkan dalam surat persetujuan keringanan pajak terutang berupa pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang sampai dengan 1 (satu) bulan sejak surat persetujuan keringanan pajak terutang diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran.

BAB VI
BPHTB
Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 70

Besarnya Pajak terutang BPHTB dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 71

- (1) Pemungutan BPHTB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPK.

(3) Pembayaran 

- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pelayanan BPHTB berbasis elektronik dimana Notaris/ PPAT/ PPATS/ KPKNL/pihak lain yang diizinkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk memiliki akun dan *user* kecuali untuk pengajuan waris mandiri dan pemberian hak baru dimana melalui *user* dan akun milik pelayanan.
- (4) Pengajuan atas waris mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak tanpa melalui Notaris/ PPAT/ PPATS/ KPKNL/pihak lain di tempat pelayanan PD secara langsung dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. gambar Objek Pajak;
 - b. SPPT dan bukti bayar tahun terakhir berdasarkan tahun pengajuan BPHTB;
 - c. identitas Wajib Pajak kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
 - d. surat keterangan waris;
 - e. surat pembagian waris;
 - f. sertifikat tanah;
 - g. surat kematian;
 - h. surat bebas sengketa mengetahui semua ahli waris dan desa dan/atau kelurahan;
 - i. surat kuasa dari semua ahli waris dan mengetahui Geuchik dan Camat dalam hal kepengurusan diwakilkan kepada selain ahli waris dilampiri kartu tanda penduduk Penerima Kuasa;
 - j. surat pernyataan yang menyatakan bahwa dalam proses pengajuan BPHTB diatasnamakan 1 (satu) orang mengetahui seluruh ahli waris dan desa dan/atau kelurahan; dan
 - k. surat keterangan beda nama dari desa dan/atau kelurahan;
- (5) Pembayaran dapat dilaksanakan di seluruh bank yang ditunjuk baik melalui teller ataupun *online banking* dengan SSPK *print out* yang telah dilengkapi dengan kode khusus bank dari Sistem.
- (6) Dalam hal Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli, pembayaran berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (7) Jika pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melebihi tahun pembelian atas objek maka nilai perolehan objek pajak dinilai sesuai harga pasar pada saat tahun pembayaran atau penyetoran BPHTB.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud disertai dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 72

- (1) Notaris/PPAT/PPATS sesuai kewenangannya wajib:
- mendaftarkan diri dan mendapatkan akun dan user sistem BPHTB dengan membuat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang dilampiri SK pengangkatan sebagai Notaris/PPAT/ PPATS;
 - meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibuat di hadapan PPAT/PPATS; dan
 - melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - melaporkan risalah lelang kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a berupa SSPK BPHTB yang telah divalidasi dan ditandatangani Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPATS, PPAT Khusus, dan PPAT Pengganti.
- (5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan tanggal dan bulan pengesahan/penomoran perjanjian pengikatan jual beli, akta, atau risalah lelang.

Pasal 73

- (1) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (2) Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan pengecualian objek BPHTB dari orang pribadi dan/atau badan atau penetapan secara jabatan.
- (3) Permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau secara langsung dengan disertai:
- surat permohonan bermaterai dan ditandatangani tinta basah;
 - surat kuasa apabila dikuasakan ditandatangani oleh kedua pihak dan mengetahui notaris/PPAT/PPATS yang mengajukan pendaftaran BPHTB secara sistem;
 - surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tidak sengketa yang diketahui kelurahan jika diperlukan; dan

- d. foto objek pajak dokumen lain yang ditentukan oleh PD.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keterangan yang berisi penolakan atau pengabulan permohonan bukan objek BPHTB.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Perangkat Daerah mengirimkan surat dinas atas penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti atau Notaris dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan sistem informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada perjanjian pengikatan jual beli, akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, atau risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b yang dibuat, PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti, Notaris, atau Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tetap membuat dan menyampaikan laporan nihil.
- (2) Apabila PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti atau Notaris berstatus pensiun, cuti, atau pindah wilayah kerja, agar segera melaporkan melalui surat kepada Kepala Perangkat Daerah dan melaporkan perubahan status secara langsung.

Pasal 76

- (1) Dalam pengelolaan BPHTB, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota bertugas:
 - a. melakukan pencatatan dan evaluasi terhadap kelengkapan, isi dan tertib penyampaian laporan bulanan pembuatan perjanjian perikatan jual beli, akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. melakukan pengawasan atas penggunaan akun Notaris/PPAT/PPATS pada sistem;
 - c. melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sehubungan dengan perolehan/pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. mengenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b tidak disampaikan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota akan menonaktifkan sementara akses dalam akun milik PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti, atau Notaris pada Sistem Informasi.

- (3) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b tidak disampaikan atau terlambat disampaikan, maka PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota melaporkan Kepala Kantor kepada atasan langsung yang bersangkutan.
- (4) Penonaktifan sementara akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diaktifkan kembali setelah yang bersangkutan menyerahkan salinan Surat Tanda Setor sebagai bukti pembayaran denda.
- (5) Dalam hal akun Notaris/PPAT/PPATS dipergunakan oleh pihak lain yang tidak terdaftar dalam sistem maka PD mempunyai hak untuk menonaktifkan sementara akses dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah dilaksanakan pemeriksaan.
- (6) Akun Notaris/PPAT/PPATS yang dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diaktifkan kembali jika pihak Notaris/PPAT/PPATS membuat Surat Pernyataan tertulis kepada Perangkat Daerah.
- (7) Jika pelanggaran ayat (5) dilakukan lebih dari 2 (dua) kali maka akun dan akses sistem ditutup selama 3 (tiga) bulan dengan menggunakan surat keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPK

Pasal 77

- (1) Wajib Pajak BPHTB Wajib mengisi SPTPK.
- (2) SSPK BPHTB dipersamakan sebagai SPTPK.
- (3) SSPK BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (4) Untuk mendapatkan SSPK BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak melakukan pengajuan secara elektronik dengan melampirkan:
 - a. KTP dan/atau NPWP penerima hak;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. SPPT PBB-P2 beserta bukti pelunasannya;
 - d. scan Sertifikat/letter c/dokumen kepemilikan hak atas objek yang akan dilakukan peralihan;
 - e. scan akta pengikatan jual beli khusus untuk pengikatan jual beli;
 - f. scan akad kredit dari lembaga pembiayaan Bank/Non-Bank;
 - g. scan akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - h. scan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perolehan berdasarkan putusan hakim;
 - i. scan surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak maupun di luar pelepasan hak;
 - j. scan hak tanggungan;

k. scan

- k. *scan* tanda bukti pembayaran (kwitansi) pemenang lelang khusus untuk lelang;
 - l. foto lokasi tanah dan/atau bangunan; dan
 - m. LSPOP jika terdapat bangunan.
- (5) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas pengajuan rancangan SSPK BPHTB dan lampirannya.

Pasal 78

- (1) Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi formal pengajuan rancangan SSPK melalui sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).
- (2) Verifikasi rancangan SSPK BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian NOP yang dicantumkan dalam rancangan SSPK BPHTB dengan NOP yang tercantum:
 - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 - 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam rancangan SSPK BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam rancangan SSPK BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. verifikasi kelengkapan dokumen pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan rancangan SSPK BPHTB yaitu:
 - 1. memastikan NIK KTP dan/atau NPWP penerima hak sesuai dengan data kependudukan dan sesuai dengan yang tertera pada SSPK BPHTB;
 - 2. surat kuasa kepada penerima kuasa atau PPAT atau PPATS atau Notaris selaku penerima kuasa kecuali lelang yang diisikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 - 3. *scan* berwarna KTP penerima kuasa atau PPAT atau PPATS atau Notaris selaku penerima kuasa kecuali lelang yang diisikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 - 4. SPPT PBB-P2 tahun berjalan beserta bukti pelunasan tunggakan PBB-P2 selama 5 tahun terakhir;
 - 5. *scan* berwarna Sertifikat/letter c/dokumen kepemilikan hak atas objek yang akan dilakukan peralihan;
 - 6. *scan* berwarna akta pelepasan hak atau surat Keputusan pemberian hak dan peta bidang yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan untuk selain sertifikat;
 - 7. *scan* berwarna akta pengikatan jual beli khusus untuk pengikatan jual beli;
 - 8. *scan* berwarna surat pesanan rumah atau ruko atau gudang dan daftar harga disertai brosur untuk penjualan rumah atau ruko atau gudang baru dari pengembang ke konsumen;
 - 9. *scan* berwarna akad kredit dari lembaga pembiayaan Bank/Non-Bank;
 - 10. *scan* berwarna akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

- penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
11. *scan* berwarna putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perolehan berdasarkan putusan hakim;
 12. *scan* berwarna surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak maupun di luar pelepasan;
 13. *scan* Hak Tanggungan;
 14. *scan* berwarna tanda bukti pembayaran (kwitansi) pemenang lelang khusus untuk lelang;
 15. foto objek tampak depan, jelas, dan berwarna;
 16. LSPOP jika terdapat bangunan; dan
 17. persyaratan lain yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah.
- e. dalam hal objek peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan belum memiliki SPPT PBB-P2 maka wajib melakukan pendaftaran objek pajak baru PBB-P2 terlebih dahulu untuk mendapatkan SPPT atas objek tersebut;
 - f. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus di bayar;
 - g. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya NPOPTKP yang dihitung sendiri; dan
 - h. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi MBR.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (4) Proses verifikasi formal atas rancangan SSPK BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pengajuan rancangan SSPK BPHTB pada Sistem.
 - (5) Verifikasi formal dinyatakan diterima jika status berkas dalam Sistem berubah dari baru atau proses menjadi diverifikasi dan dikirim ke fungsi penilaian.
 - (6) Dalam hal ditemukan kekurangan berkas atau permintaan tambahan data atau keterangan tertulis atau kekeliruan data saat posisi sudah diverifikasi oleh petugas verifikasi maka fungsi penilaian dapat menolak berkas kembali dan meminta koreksi atau tambahan data.

Pasal 79

- (1) Verifikasi material dilakukan setelah verifikasi formal.
- (2) Verifikasi material dilakukan dalam rangka memastikan kebenaran jumlah pajak terutang, dengan meneliti:
 - a. lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. nilai perolehan objek pajak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi material dengan mempertimbangkan data-data yang diperoleh dari:
 - a. sistem BPHTB *Online*;
 - b. data isian rancangan SSPK BPHTB;
 - c. peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional;
 - d. brosur atau daftar harga;

- e. iklan jual beli tanah dan bangunan; dan/atau
 - f. sumber lainnya.
- (4) Verifikasi material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
- a. meneliti kebenaran lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. meneliti kebenaran nilai perolehan objek pajak yang dinyatakan oleh wajib pajak dengan yang terdapat dalam PPJB, bukti penjualan, surat pesanan rumah, bukti transfer, dan/atau bukti penerimaan uang;
 - c. menentukan kewajaran nilai perolehan objek pajak yang dinyatakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan harga pasar berdasarkan pada ayat (3) dan/atau pendekatan penilaian lainnya;
 - d. menentukan nilai pasar untuk nilai perolehan objek pajak berdasarkan pada ayat (3) dan/atau pendekatan penilaian untuk jenis transaksi tukar-menukar, hibah, waris, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan, pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, peleburan usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, pemberian hak baru, atau hadiah; dan
 - e. dalam hal diperlukan dapat dilakukan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- (5) Laporan verifikasi material yang dituangkan dalam BAP (Berita Acara Penelitian Verifikasi) akan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui sistem pada akun PPAT/Notaris paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Wajib Pajak melalui PPAT/Notaris dapat menyanggah BAP dengan melakukan pengajuan klarifikasi atas BAP melalui sistem disertai alasan dan bukti pendukung berupa rancangan PPJB, bukti penjualan, surat pesanan rumah, bukti transfer, bukti penerimaan uang, dan/atau bukti lainnya.
- (7) Pengajuan klarifikasi atas BAP akan ditolak secara sistem jika tidak disertai alasan dan bukti pendukung.
- (8) Pengajuan klarifikasi atas BAP diproses lebih lanjut dengan melaksanakan pemeriksaan sederhana dan dapat ditindaklanjuti dengan kunjungan ke lapangan oleh petugas untuk mendapatkan data yang valid dan benar.
- (9) Laporan Hasil Penelitian Verifikasi (LHP) atas Klarifikasi BAP akan diterbitkan oleh PD dan dikirim melalui sistem paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima pada akun PPAT/PPATS/Notaris yang mengajukan.
- (10) Wajib Pajak dapat menyanggah LHP Klarifikasi BAP yang ke-2 dengan datang sendiri secara langsung ke pelayanan pada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota 1 (satu) kali dengan membawa bukti baru yang berbeda dengan yang diajukan secara sistem.
- (11) Jika Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak bisa datang sendiri maka boleh mengkuasakan kepada orang tua/pasangan/anak atau saudara kandung dengan membawa surat kuasa asli dan membawa Kartu Keluarga asli.

- (12) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak dapat dipenuhi maka Wajib Pajak dapat menghubungi nomor pelayanan untuk dilaksanakan secara daring dengan petugas.
- (13) LHP Klarifikasi BAP revisi hasil sanggah ke-2 akan dikirim melalui sistem paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Wajib Pajak diterima oleh pelayanan.
- (14) Penilaian dan penentuan atas NPOP dilaksanakan oleh ASN yang telah memiliki sertifikat pelatihan Pajak Kota.
- (15) Wajib Pajak diperkenankan untuk menggunakan tenaga Appraisal swasta/KJPP yang teregister Kementerian Keuangan sebagai penentuan NPOP.
- (16) Dalam hal Wajib Pajak masih belum bisa menerima hasil LHP Klarifikasi BAP revisi hasil dari sanggah ke-2 maka Wajib Pajak dipersilahkan untuk melaksanakan penilaian secara mandiri dengan menggunakan tenaga Appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (15).
- (17) Wajib Pajak melalui PPAT/Notaris melaksanakan penyesuaian atas rancangan SSPK BPHTB sesuai dengan hasil BAP/LHP Klarifikasi BAP untuk kemudian diajukan kepada PD untuk membuka akses kode bayar pada Bank dan menjadi SSPK BPHTB.
- (18) SSPK BPHTB yang telah mendapatkan kode bayar pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dapat dilaksanakan pembayaran secara langsung melalui Bank/ fasilitas pembayaran yang dimiliki oleh bank.
- (19) Pengajuan SSPK BPHTB dapat diajukan selama dalam Tahun Pajak yang sama.
- (20) Dalam hal Tahun Pajak berganti maka atas berkas rancangan SSPK BPHTB yang belum selesai proses di tahun Pajak sebelumnya diberikan waktu untuk didaftarkan ulang pada sistem di tahun Pajak berjalan dengan melampirkan bukti pendukung BAP/LHP atas klarifikasi BAP terakhir di tahun sebelumnya selama 30 (tiga puluh) hari sesuai kebijakan PD.
- (21) Rancangan SSPK BPHTB yang sudah lunas bayar di tahun sebelumnya bisa didaftarkan ke BPN sampai dengan 31 Maret tahun pajak berjalan.
- (22) Rancangan SSPK BPHTB yang sudah lunas bayar namun belum selesai proses di BPN atau terjadi masalah yang mengakibatkan proses tidak selesai sampai berganti tahun pajak maka diwajibkan untuk melakukan daftar ulang dan diberlakukan sebagaimana berkas baru.
- (23) Atas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) maksimal 5 tahun dihitung sejak pembayaran pajak yang pertama, masih diperbolehkan diajukan kembali tanpa mengalami kenaikan NPOP dan diterbitkan SKPKN maksimal 2 (dua) kali pengajuan selama 5 (lima) tahun pajak, pengajuan dilaksanakan dengan dilampiri surat kronologis atas berkas tersebut yang ditandatangani 2 (dua) belah pihak pembeli, penjual dan mengetahui Notaris/ PPAT/ PPATS.
- (24) Dalam hal pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) tidak disertai Surat Kronologis dan tidak ditandatangani pihak pembeli, penjual dan tidak mengetahui Notaris/PPAT/PPATS maka pengajuan tersebut ditolak.
- (25) PD mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan atas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah

penolakan jika dari hasil pemeriksaan tidak dapat diterima alasan dari Wajib Pajak.

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak atau PPAT/Notaris/PPATS dapat mengajukan penghapusan berkas pengajuan BPHTB yang belum dibayar atau disetor kepada Kepala Perangkat Daerah melalui sistem dikarenakan adanya kesalahan penulisan/pengisian data dalam sistem maupun pembatalan berkas pengajuan BPHTB dari pihak Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal adanya kesalahan penulisan/pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PPAT/Notaris/PPATS melakukan pengajuan penghapusan melalui sistem dengan mengungkapkan alasan penghapusan.
- (3) Dalam hal pembatalan berkas pengajuan BPHTB dari pihak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan penghapusan dilakukan dengan mengungkapkan dokumen sebagai berikut.
 - a. bukti pendaftaran dalam sistem; dan
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan pembatalan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak, yang diketahui dan ditandatangani oleh PPAT/Notaris.
- (4) Penghapusan berkas BPHTB yang belum dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diterima maka Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penghapusan berkas BPHTB; atau
 - b. ditolak maka Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan surat penolakan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakan.

Bagian Keempat Penelitian SSPK BPHTB

Pasal 81

- (1) Penelitian SSPK BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (18) yang dilaksanakan setelah pembayaran meliputi:
 - a. kesesuaian NOPK yang dicantumkan dalam SSPK BPHTB dengan NOPK yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPK BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPK BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan

f. kesesuaian ... 

- f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses penelitian atas SSPK BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPK BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPK BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Pasal 82

- (1) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f didasarkan pada besaran penghasilan.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
 - b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.
- (3) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (4) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
- (5) Dalam hal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tadandan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
- (6) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (7) Pengecualian BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah hanya untuk perolehan rumah pertama yang memenuhi standar bangunan rumah subsidi.
- (8) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang

menyelenggarakan .f.

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bagian Kelima
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 83

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, atau SKPKLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 84

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak BPHTB.

Bagian Keenam
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan
Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak atas Pajak
BPHTB

Paragraf 1
Permohonan Keringanan

Pasal 85

Ketentuan mengenai permohonan keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan keringanan Pajak BPHTB.

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang mendapatkan perolehan hak beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan permohonan keringanan berbentuk pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak dengan NPOP terbesar diantara objek pajak yang lainnya pada tahun pajak yang sama.
- (2) Dikecualikan permohonan keringanan berbentuk pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perolehan hak dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah termasuk suami/istri, cucu (orang tua meninggal) atas waris, hibah wasiat, hibah ke anak kandung, dan hibah ke cucu (orang tua meninggal).
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diterbitkan keputusan keringanan berupa pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan keringanan atas objek yang sama.

Paragraf 2
Batas Waktu Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 87

- (1) Permohonan keringanan berbentuk pengurangan BPHTB, diajukan melalui sistem paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP atau LHP atas klarifikasi BAP.
- (2) Dikecualikan dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perolehan hak yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan berbentuk pengurangan BPHTB diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sistem akan menolak permohonan.

Paragraf 3
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Pajak

Pasal 88

Ketentuan mengenai Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Pajak BPHTB.

Pasal 89

Permohonan keringanan untuk pengurangan pajak terutang BPHTB harus dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya antara lain:

- a. untuk perorangan yang memperoleh hak dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah termasuk suami/istri untuk perolehan atas waris, hibah wasiat, hibah ke anak kandung, dan hibah ke cucu (orang tua meninggal) dengan pemberi hibah wasiat atau waris:
 1. scan akta hibah wasiat;
 2. scan surat keterangan hibah satu derajat ke atas dan ke bawah, suami/istri dan hibah ke cucu (orang tua meninggal); dan
 3. scan Kartu Keluarga pemberi dan penerima hak.
- b. untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum adalah scan surat keterangan penggantian atas tanah dari pemerintah atau surat sejenisnya;
- c. tanah dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan:
 1. akte pendirian dan perubahannya apabila penerima merupakan Badan Hukum atau lembaga, yayasan, dan sejenisnya;
 2. surat izin usaha dari instansi berwenang;

3. surat k. x. f.

3. surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat setempat (Kepala Desa atau Lurah) mengetahui Camat; dan
4. bukti pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun termasuk tahun berjalan.

Paragraf 4

Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 90

Ketentuan mengenai Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan Pajak BPHTB.

Paragraf 5

Proses Penelitian Keringanan Pajak

Pasal 91

Ketentuan mengenai Proses Penelitian Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Penelitian Keringanan Pajak BPHTB.

Paragraf 6

Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak

Pasal 92

Ketentuan mengenai Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak BPHTB.

Pasal 93

Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal:

- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak yaitu:
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kemensos maka besaran pengurangan ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang;
 2. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari pejabat Pemerintah Daerah setempat dengan besaran pengurangan ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang;

3. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hak dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah termasuk suami/istri dengan besaran pengurangan ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh Persen) dari pokok pajak terutang;
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hak dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan :
 - a) cucu kandung (orang tua meninggal) untuk perolehan atas waris dan hibah wasiat;
 - b) hibah ke anak kandung; dan
 - c) hibah ke cucu (orang tua meninggal), dengan besaran pengurangan ditetapkan paling sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang;
 5. Wajib pajak dengan kriteria tertentu terkait dengan perolehan hak karena faktor hubungan darah dengan pemberi hak yang dimungkinkan untuk mendapatkan pengurangan melalui proses pemeriksaan dapat diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang;
 6. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pihak pengembang dan dibayar secara angsuran dapat diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian, dari hasil pembayaran ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP besaran pengurangan ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang;
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum dengan besaran pengurangan ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang;
 3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dengan besaran pengurangan ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang;
 4. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah dengan besaran pengurangan ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak terutang;
 5. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau

- bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari pokok pajak terutang;
6. Wajib Pajak yang objek pajaknya terkena bencana alam di wilayah daerah yang perolehan haknya atau saat terutangnya terjadi 3 (tiga) bulan sebelum terjadinya bencana dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari pokok pajak terutang;
 7. Wajib Pajak yang dikarenakan kondisi ekonominya dinyatakan sebagai warga miskin dan dibuktikan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kemensos atau berdasarkan hasil pemeriksaan ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang;
 8. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu terkait ketidakmampuan secara ekonomi yang dimungkinkan untuk mendapatkan pengurangan dengan melalui proses pemeriksaan dapat diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan mengetahui Kecamatan.
 9. Wajib Pajak orang pribadi veteran, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri atau janda/dudanya yang dibuktikan melalui pemeriksaan dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang;
- c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang; dan
- d. kondisi lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh

Tindak Lanjut Atas Penetapan Keringanan Pajak Terutang

Pasal 94

Ketentuan mengenai tindak lanjut atas penetapan keringanan pajak terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut atas penetapan keringanan pajak terutang BPHTB.

BAB VII

PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Paragraf 1

Nomor Objek Pajak Kota

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah.

(2) Pendaftaran

- (2) Pendaftaran Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem dengan mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan dalam pendaftaran.
- (3) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau terjadi kendala maka Wajib pajak mendaftarkan objek pajak reklame secara langsung ke PD.
- (4) Setiap Objek Reklame akan mendapatkan Nomor Objek Pajak Kota sebagai identitas secara sistem.
- (5) Format NOPK terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang terdiri dari kode provinsi, kabupaten, tahun pendaftaran, nomor formulir, kode jenis pajak dan kode jenis pajak usaha.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. scan formulir pendaftaran objek pajak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
 - b. fotokopi identitas diri;
 - c. foto konten reklame yang akan ditayangkan;
 - d. *file* video rekaman dalam hal reklame berupa video;
 - e. surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 - f. fotokopi perjanjian sewa/pemakaian tanah atau bangunan dengan pemilik tanah, bangunan atau yang menguasai tanah dan/atau bangunan dalam hal titik lokasi rencana penempatan reklame tidak berada pada tanah pemerintah;
 - g. foto objek pajak dan lokasi objek pajak.
- (7) Untuk Wajib Pajak badan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambah dengan :
 - a. fotokopi akte pendirian badan; dan
 - b. fotokopi kontrak reklame dengan stempel basah dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga.
- (8) Isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. lambang Kota Langsa;
 - b. NPWPK;
 - c. nama Wajib Pajak;
 - d. alamat Wajib Pajak;
 - e. nama usaha;
 - f. jenis reklame;
 - g. isi reklame;
 - h. ukuran reklame; dan
 - i. masa pajak.

Bagian Kedua
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame
Paragraf 1
Klasifikasi Objek Reklame

Pasal 96

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis klasifikasi reklame.
- (3) Klasifikasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur menurut:
 - a. tujuan pembuatan;

b. tempat 

- b. tempat;
- c. media;
- d. jenis;
- e. durasi dan sifat penyelenggaraan;
- f. kawasan; dan
- g. lokasi.

Pasal 97

Klasifikasi reklame berdasarkan tujuan pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf a, terdiri dari:

- a. reklame komersil, yaitu reklame yang dibuat untuk tujuan komersial untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi; dan
- b. reklame non komersil yaitu reklame yang dibuat untuk kepentingan umum, misalnya seperti himbauan, informasi layanan masyarakat/publik, dan lain-lain.

Pasal 98

Klasifikasi reklame berdasarkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf b, terdiri dari:

- a. *indoor*, yaitu reklame yang dipasang di dalam ruangan; dan
- b. *outdoor*, yaitu reklame yang dipasang di luar ruangan dan terkena sinar matahari.

Pasal 99

Klasifikasi reklame berdasarkan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf c, terdiri dari:

- a. reklame visual, yaitu reklame yang ditampilkan dalam bentuk tulisan/gambar meliputi:
 - 1. spanduk dan umbul-umbul;
 - 2. brosur;
 - 3. poster;
 - 4. baliho;
 - 5. *billboard* dan *mini billboard*;
 - 6. banner;
 - 7. *leaflet*;
 - 8. papan nama; dan
 - 9. *running text*.
- b. reklame audio, yaitu reklame yang ditampilkan dalam bentuk suara, meliputi:
 - 1. reklame suara; dan
 - 2. iklan di radio.
- c. reklame audio visual, yaitu reklame yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan suara, meliputi:
 - 1. reklame elektronik berupa videotron/mini tv/mini videotron/megatron dan sejenisnya;
 - 2. iklan di bioskop;
 - 3. iklan di *youtube* dan sejenisnya; dan
 - 4. reklame film/*slide*.

Pasal 100

Klasifikasi reklame berdasarkan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf d, terdiri dari:

- a. reklame 

- a. reklame papan/ *billboard*/mini *billboard*/videotron/
megatron/mini tv/mini videotron/;
- b. reklame kain, berupa:
 - 1. spanduk;
 - 2. umbul-umbul;
 - 3. bendera;
 - 4. *flag chain*;
 - 5. tenda/krey;
 - 6. *banner*;
 - 7. *giant banner*, dan
 - 8. *standing banner*
- c. reklame melekat/stiker
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame film/ *slide*;
- i. reklame peragaan; dan
- j. reklame baliho.

Pasal 101

Klasifikasi reklame berdasarkan durasi dan sifat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e, meliputi:

- a. reklame insidental, meliputi:
 - 1. reklame kain;
 - 2. reklame melekat/stiker;
 - 3. reklame selebaran;
 - 4. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - 5. reklame udara;
 - 6. reklame apung;
 - 7. reklame film/ *slide*;
 - 8. reklame peragaan; dan
 - 9. reklame baliho/ *billboard*.
- b. reklame permanen, meliputi:
 - 1. nama pengenalan usaha/kantor;
 - 2. nama jasa profesi; dan
 - 3. papan/mini *billboard*/ *billboard*/videotron/mini tv/mini videotron/megatron.

Pasal 102

- (1) Reklame Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dapat diselenggarakan pada lokasi persil atau bukan persil, dengan ketentuan letak dan tempat penyelenggaraan tidak menimbulkan gangguan *visual*, aktivitas, lalu lintas dan menjamin keselamatan serta kenyamanan masyarakat.
- (2) Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan:
 - a. spanduk, pada panggung-panggung reklame yang ditetapkan oleh PD terkait;
 - b. umbul-umbul, pada lokasi persil, trotoar, bahu jalan yang belum memiliki trotoar, pulau jalan, median jalan dan halte;
 - c. *banner*, pada lokasi persil yang penempatannya berada di teras atau dalam bangunan gedung;

- d. reklame melekat/stiker, pada suatu benda dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung;
- e. reklame selebaran, dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta;
- f. reklame berjalan termasuk pada kendaraan, pada kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) atau lebih;
- g. reklame udara, pada media yang menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis;
- h. reklame apung, pada benda-benda yang dapat mengapung di atas air berupa gambar ataupun dengan tulisan;
- i. reklame film/*slide*, dengan cara menggunakan *klise* (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan;
- j. reklame peragaan, dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara; dan
- k. reklame baliho, pada lokasi persil ataupun luar persil seperti trotoar dan bahu jalan yang tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki dan lainnya.

Pasal 103

- (1) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. reklame permanen jenis nama pengenal usaha/kantor ditempatkan menempel pada bangunan di lokasi persil dan dapat ditampilkan secara horizontal ataupun vertikal yang mengutamakan estetika;
 - b. pemasangan reklame permanen jenis papan/*billboard*/videotron/megatron pada lokasi persil di halaman, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1. jenis reklame yang diizinkan berupa megatron, videotron, *large electronic display*, *billboard*, *single sign*, *multiple sign* dan *signage*;
 - 2. diperkenankan sepanjang memperhatikan estetika kota;
 - 3. jarak antara titik reklame dengan titik lokasi reklame berikutnya dalam satu sisi ruas jalan minimal 50 m (lima puluh meter);
 - 4. tidak boleh mengganggu akses keluar dan masuk kendaraan ke persil serta tidak mengganggu ketersediaan lahan parkir;
 - 5. tidak boleh memotong/menebang pohon yang sudah ada;
 - 6. seluruh sisi bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian materi reklame harus tertutup dengan memperhatikan estetika;
 - 7. ketinggian dasar panel reklame dari permukaan tanah minimal 3,5 m (tiga koma lima meter) agar tidak mengganggu pandangan ke fasad bangunan;
 - 8. ukuran tiang reklame maksimal diameter 40 cm (empat puluh sentimeter);
 - 9. sisi terluar bidang reklame tidak diperkenankan melewati batas persil; dan
 - 10. untuk 1 (satu) persil hanya diperkenankan 1 (satu) unit reklame jenis *billboard*/videotron/megatron bertiang.

- c. pemasangan reklame permanen jenis papan/*billboard*/videotron/megatron pada lokasi persil di atas bangunan, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. jenis reklame yang diizinkan berupa *billboard*, megatron, videotron, *large electronic display*, *single sign*, *multiple sign* dan *signage*;
 2. diperkenankan di atas bangunan gedung 3 (tiga) lantai atau lebih;
 3. bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki IMB/PBG dan fungsi bangunan belum berubah;
 4. sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan;
 5. bila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian, maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku, kecuali bila memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
 6. ketinggian dasar panel reklame dari permukaan lantai bangunan tempat berdirinya reklame maksimal 2 (dua) meter agar tidak mengganggu pandangan ke fasad bangunan;
 7. kemiringan sudut bidang reklame harus serasi dan seragam pada tiap kawasan/koridor yang diatur oleh Dinas PUPR;
 8. antara titik lokasi bangunan reklame dengan titik lokasi bangunan reklame lainnya di atas bangunan dalam 1 (satu) sisi ruas jalan paling sedikit 50 m (lima puluh meter); dan
 9. untuk 1 (satu) persil hanya diperkenankan 1 (satu) unit reklame *billboard*/ videotron/ megatron bertiang di atas bangunan.
- d. pemasangan reklame permanen jenis papan/*billboard*/mini *billboard*/ videotron/mini tv/ mini videotron/megatron pada lokasi persil menempel pada bangunan, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. jenis reklame yang diizinkan berupa *billboard*, videotron, megatron, *large electronic display (led)*, dan *videowall*;
 2. pemasangan reklame menempel pada bangunan, dengan persyaratan:
 - a) diperkenankan sepanjang memperhatikan estetika kota;
 - b) sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi luas bidang dinding bangunan;
 - c) bidang reklame harus menempel sejajar dengan dinding bangunan;
 - d) kemiringan sudut bidang reklame yang menempel pada dinding bangunan diperbolehkan sepanjang tidak merusak keserasian penataan bangunan dan lingkungan yang ada di sekitarnya;
 - e) struktur dan konstruksi bagian bangunan yang ditempelkan harus kuat menerima bahan reklame;
 - f) struktur dan konstruksi reklame harus kuat menopang bidang reklame;
 - g) harus menyertakan perhitungan pembebanan yang dibuat oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang; dan

- h) dalam 1 (satu) persil dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) reklame menempel pada bangunan yang disesuaikan dengan luas bidang dinding bangunan.
- e. pemasangan reklame jenis *mini billboard* pada lokasi persil yang berada di halaman, di atas bangunan dan menempel pada bangunan, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1. diperkenankan sepanjang memperhatikan estetika kota;
 - 2. luas panel reklame yang diperkenankan adalah 24 m² (dua puluh empat meter persegi) ke bawah;
 - 3. untuk lokasi yang berada di halaman persil, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati batas persil;
 - b) ketinggian dasar panel reklame dari permukaan tanah minimal 2 (dua) meter; dan
 - c) ukuran tiang reklame maksimal diameter 40 cm (empat puluh sentimeter)
 - 4. untuk lokasi yang menempel pada bangunan, sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi luas bidang dinding bangunan;
 - 5. harus menyertakan perhitungan pembebanan yang dibuat oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang untuk ukuran panel di atas 10 m² (sepuluh meter persegi) ke atas; dan
 - 6. dalam 1 (satu) persil dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) reklame *mini billboard* sepanjang peletakkannya tidak mengganggu keserasian penataan bangunan dan lingkungan.
- f. pemasangan reklame jenis mini tv/mini videotron pada lokasi persil di dalam bangunan (*indoor*), mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1. diperkenankan sepanjang memperhatikan penataan bangunan dan lingkungan;
 - 2. reklame dapat ditampilkan secara horizontal ataupun vertikal dengan mengutamakan estetika;
 - 3. dalam 1 (satu) lokasi dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) reklame mini tv/mini videotron sepanjang peletakkannya tidak mengganggu keserasian penataan bangunan dan lingkungan.

Pasal 104

Klasifikasi reklame berdasarkan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f, meliputi:

- a. kawasan bebas, merupakan kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakannya reklame, yakni:
 - 1. taman kota dan hutan kota, dikecualikan lahan yang dipergunakan untuk air mancur, monumen, tugu dan/atau patung;
 - 2. gedung sekolah;
 - 3. rumah ibadah;
 - 4. kantor Pemerintah Daerah, kecuali untuk reklame non komersil;
 - 5. bangunan cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
 - 6. bantaran dan/atau badan sungai/irigasi;

7. sempadan sungai, sempadan rel kereta api, sempadan sutet dan sempadan polder;
 8. jembatan penyeberangan orang; dan
 9. rambu lalu lintas, pohon, jembatan, tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas dan tiang telepon.
- b. kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk penyelenggaraan reklame berupa nama pengenal usaha/kantor/jasa profesi, dan mini tv/mini videotron yang diselenggarakan di dalam bangunan/gedung (*indoor*).

Pasal 105

- (1) Klasifikasi reklame berdasarkan titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g, meliputi:
 - a. lokasi bukan persil, dan
 - b. lokasi persil
- (2) Titik lokasi bukan persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keseluruhan ruang manfaat jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah.
- (3) Titik lokasi persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan:
 - a. di atas bangunan;
 - b. menempel pada bangunan; dan
 - c. pada halaman persil.

Paragraf 2 Objek Pajak Reklame

Pasal 106

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/*slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamennya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. reklame lainnya yang diatur dengan Qanun.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. reklame lainnya yang diatur dengan Qanun.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. jenis reklame papan, bukan *neon box* dan/atau bahan di luar ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi;
 - b. papan nama pengenal usaha yang melekat pada bangunan dengan ukuran tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi);
 - c. papan nama profesi tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi); dan
 - d. tidak mencantumkan merek/logo/nama produk yang bersifat komersil.

Pasal 107

- (1) Reklame papan/*billboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a yaitu reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vinyl* (termasuk seng). Videotron/megatron berupa layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik bahan lain yang sejenis yang dipasang pada bangunan, halaman, di bahu jalan/brem, median jalan, jembatan penyebrangan orang, bando jalan, shelter bus, pos jaga dan pengatur di titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, atau bahan lain yang sejenisnya.
- (3) Reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, dilepaskan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

- (4) Reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d yaitu reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
- (5) Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf e yaitu reklame pada kendaraan yang ditempelkan atau dilekatkan pada kendaraan.
- (6) Reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf f yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas/balon, pesawat atau alat lainnya yang sejenis.
- (7) Reklame apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf g adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
- (8) Reklame film/*slide* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf h yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *klise* berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain yang sejenis.
- (9) Reklame Peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf i yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan, mempertontonkan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 108

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 3

Tata Cara Pendataan

Pasal 109

PD melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek pajak reklame untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Pasal 110

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan Pajak Reklame.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 111

- (1) PD menetapkan pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dengan menggunakan SKPK atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPK atau dokumen lain yang dipersamakan atas pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan pajak terutang dengan menggunakan SKPK atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.
- (5) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 112

- (1) Besarnya pajak terutang untuk Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai Qanun tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota.

Pasal 113

- (1) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 adalah NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Terhadap NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di dalam ruangan (*indoor*) dihitung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari NSR di luar ruangan (*outdoor*).

(6) Terhadap 

- (6) Terhadap NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis reklame *neon box* dihitung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari NSR.
- (7) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{NSL} \times \text{Ukuran/Satuan Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu Penyelenggaraan} \times \text{Harga Dasar Satuan Reklame}$$

Pasal 114

- (1) Perhitungan NSL didasarkan pada penjumlahan dari indeks komponen nilai kawasan, nilai sudut pandang, nilai kelas jalan, dan nilai ketinggian.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.
- (3) Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok, besarnya NSR ditambah sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Penggantian visual/konten reklame yang belum habis masa pajaknya, dikenakan pajak sebagai objek reklame baru.

Pasal 115

Indeks komponen NSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 116

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:
Besarnya pajak terutang = Nilai Sewa Reklame (NSR) x Tarif Pajak.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 117

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak Reklame melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang berdasarkan penetapan Pajak Terutang pada SKPK dengan menggunakan SSPK.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik menggunakan SSPK dengan kode bank khusus ke bank yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPK ditetapkan dan dikirim secara sistem.

Bagian Kelima
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 118

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, atau SKPKLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 119

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame.

Bagian Keenam
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan
Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak Atas Pajak
Reklame
Paragraf 1
Permohonan

Pasal 120

Ketentuan mengenai Permohonan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan Keringanan Pajak Reklame.

Paragraf 2
Batas Waktu Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 121

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak atas Pajak Reklame disampaikan paling lambat sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.

Paragraf 3
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Pajak

Pasal 122

Ketentuan mengenai Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan PBB- P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Pajak Reklame.

Paragraf 4
Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 123

Ketentuan mengenai Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan Pajak Reklame.

Paragraf 5
Proses Penelitian Keringanan Pajak

Pasal 124

Ketentuan mengenai Proses Penelitian Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Penelitian Keringanan Pajak Reklame.

Paragraf 6
Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak

Pasal 125

Ketentuan mengenai Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan PBB- P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak Reklame.

Pasal 126

- (1) Pemberian keringanan berupa pengurangan terhadap pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Reklame dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) per ketetapan pajak.
- (2) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Bagian Ketujuh
Tindak Lanjut Atas Penetapan Keringanan Pajak Terutang

Pasal 127

Ketentuan mengenai Tindak Lanjut atas Penetapan Keringanan Pajak terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak Reklame.

BAB VIII
STANDAR PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Izin Reklame

Paragraf 1

Tata Cara Penerbitan Izin Reklame

Pasal 128

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat izin reklame dengan cara mengajukan permohonan izin ke DPMPTSP, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk penyelenggaraan reklame papan/*billboard*/videotron/megatron, yang menggunakan tiang dan/atau di atas bangunan, melampirkan persyaratan dengan mengunggah/*upload*:

1. KTP penanggung jawab atau identitas diri lainnya;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) baik pemohon atas nama perorangan atau badan usaha;
3. PBG beserta gambar dan lampirannya terhadap objek reklame yang pertama kali dimohonkan, bagi objek reklame yang memiliki konstruksi bangunan dengan luasan 24 m² (dua puluh empat meter persegi) ke atas.
4. surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan yang dibuat dihadapan Notaris (bila letak penyelenggaraan reklame di atas tanah dan/atau bangunan milik perorangan/swasta);
5. gambar tampilan materi reklame (rokok atau non rokok);
6. polis asuransi atau salinannya yang dilegalisir oleh pihak asuransi yang menerbitkan polis; dan
7. surat pernyataan (di atas materai) tanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.

b. untuk penyelenggaraan reklame papan/*billboard*/videotron/megatron yang menempel pada dinding bangunan, melampirkan persyaratan dengan cara mengunggah / *upload*:

1. KTP penanggung jawab atau identitas diri lainnya;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) pemohon atas nama perorangan atau badan usaha;
3. surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan yang dibuat dihadapan Notaris (bila letak penyelenggaraan reklame di atas tanah dan/atau bangunan milik perorangan/swasta);
4. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/bangunan yang sah, bagi objek reklame yang pertama kali dimohonkan;
5. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, gambar rencana konstruksi, desain dan tipologi reklame, bagi objek reklame yang pertama kali dimohonkan;
6. gambar tampilan materi reklame (rokok atau non rokok);
7. perhitungan kekuatan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang memiliki sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
8. polis asuransi atau salinannya yang dilegalisir oleh pihak asuransi yang menerbitkan polis; dan

9. surat pernyataan (di atas materai) tanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
- c. untuk penyelenggaraan reklame mini *billboard* melampirkan persyaratan dengan cara mengunggah/*upload*:
1. KTP penanggung jawab atau identitas diri lainnya;
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) baik pemohon atas nama perorangan atau badan usaha;
 3. surat perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan yang dibuat di hadapan Notaris (bila letak penyelenggaraan reklame di atas tanah dan/atau bangunan milik perorangan/swasta);
 4. surat persetujuan dan pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan yang sah, bagi objek reklame yang pertama kali dimohonkan;
 5. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, gambar rencana konstruksi, desain dan tipologi reklame, bagi objek reklame yang pertama kali dimohonkan;
 6. gambar tampilan materi reklame (rokok atau non rokok);
 7. perhitungan kekuatan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang memiliki setifikasi dari lembaga yang berwenang bagi reklame yang memiliki luas panel 10 m² (sepuluh meter persegi) ke atas;
 8. surat pernyataan (di atas materai) tanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
- d. untuk penyelenggaraan reklame, melampirkan persyaratan dengan mengunggah/*upload*:
1. KTP penanggungjawab atau identitas diri lainnya;
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pemohon atas nama perorangan atau badan usaha;
 3. surat perjanjian kontrak kerja sama dengan pemilik bangunan/gedung yang akan diselenggarakan reklame dibuat di hadapan Notaris;
 4. gambar tampilan materi reklame (rokok atau non rokok);
 5. surat pernyataan (di atas materai) tanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
- e. untuk penyelenggaraan reklame berupa papan nama pengenalan kantor/jasa profesi dan nama pengenalan usaha, umbul-umbul, *banner*, spanduk, reklame selebaran, reklame apung, reklame film/*slide*, reklame peragaan, reklame *wall painting/ graffiti*, reklame melekat/poster/stiker/rombong dan reklame lainnya, melampirkan persyaratan dengan cara mengunggah /*upload*:
1. KTP penanggungjawab atau identitas diri lainnya;
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pemohon atas nama perorangan atau badan usaha;
 3. gambar sketsa titik lokasi, materi reklame dan tipologi penyelenggaraan reklame; dan
 4. surat pernyataan (di atas materai) tanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.

- (2) Gambar rencana konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 dan huruf c angka 5, terdiri dari:
 - a. gambar dengan skala 1:100;
 - b. gambar tampak depan, samping dan atas, dengan skala 1:50;
 - c. gambar dengan potongan skala 1:10 atau 1:20;
 - d. gambar detail rangka bidang reklame dengan skala 1:10 atau 1:20; dan
 - e. gambar detail pondasi atau pile dengan skala 1:10 atau 1:20.

Pasal 129

- (1) Petugas pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan telah lengkap sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), permohonan akan diteruskan untuk dilakukan verifikasi awal, verifikasi lapangan, verifikasi akhir, validasi dan persetujuan pembayaran.
- (3) Dalam hal persetujuan pembayaran disetujui oleh Kepala DPMPTSP, Pemohon dapat melakukan pengajuan pembayaran Pajak Reklame melalui PD.
- (4) Pembayaran Pajak Reklame melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pajak Reklame sudah lunas bayar, dibuktikan dengan terbitnya tanda lunas atau SSPK, PD meneruskan kembali sistem kepada Kepala DPMPTSP untuk penetapan dan tanda tangan digital.

Pasal 130

- (1) Masa izin reklame dipersamakan dengan satuan masa Pajak Reklame berdasarkan jenis reklame.
- (2) Terhadap objek reklame yang masa izinnya telah berakhir, izin tersebut dapat diperpanjang.
- (3) Izin reklame yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*, dengan mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan:
 - a. izin reklame yang telah berakhir masa berlakunya;
 - b. KTP penanggung jawab atau identitas diri lainnya;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pemohon atas nama perorangan atau badan usaha;
 - d. gambar desain tampilan materi reklame (rokok atau non rokok);
 - e. surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan yang dibuat dihadapan Notaris yang sudah diperpanjang atau masih berlaku;
 - f. PBG beserta gambar dan lampirannya (untuk reklame bertiang dan di atas bangunan);
 - g. Polis asuransi atau salinannya yang dilegalisir oleh pihak asuransi yang menerbitkan polis; dan

- h. surat pernyataan (di atas materai) tanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
- (4) Izin reklame yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap reklame mini *billboard*, dengan mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan dengan cara mengunggah:
- a. izin reklame yang telah berakhir masa berlakunya;
 - b. KTP penanggung jawab atau identitas diri lainnya;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pemohon atas nama perorangan atau badan usaha;
 - d. gambar desain tampilan materi reklame (rokok atau non rokok);
 - e. surat perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan yang dibuat di hadapan Notaris yang sudah diperpanjang atau masih berlaku; dan
 - f. surat pernyataan (di atas materai) tanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
- (5) Izin reklame yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap reklame mini TV/mini *vidiotron*, dengan mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan:
- a. izin reklame yang telah berakhir masa berlakunya;
 - b. KTP penanggung jawab atau identitas diri lainnya;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pemohon atas nama perorangan atau badan usaha;
 - d. gambar desain tampilan materi reklame (rokok atau non rokok);
 - e. surat perjanjian kontrak kerja sama dengan pemilik bangunan/gedung yang akan diselenggarakan reklame dibuat di hadapan Notaris; dan
 - f. surat pernyataan (di atas materai) tanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.

Pasal 131

Izin reklame papan/*billboard*/videotron/megatron untuk iklan layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, wajib mengajukan permohonan, dan melampirkan persyaratan dengan cara mengunggah/*upload*:

- a. KTP atau identitas diri lainnya;
- b. fotokopi surat keputusan jabatan pemohon yang dilegalisir oleh instansi/lembaga pemohon;
- c. gambar desain tampilan materi reklame;
- d. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikat dari lembaga yang berwenang;
- e. perjanjian sewa menyewa titik lokasi reklame dengan menunjukkan aslinya disertai dengan fotokopi alas hak yang dilegalisir instansi berwenang, dalam hal titik lokasi penyelenggaraan reklame berada di atas tanah dan/atau bangunan milik perorangan/swasta; dan

- f. PBG beserta gambar dan lampirannya apabila konstruksi reklame menggunakan tiang atau berada di atas bangunan gedung.

Pasal 132

- (1) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 merupakan jenis reklame non-komersil yang bukan objek Pajak Reklame.
- (2) Dalam iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, logo/merk sponsor yang bukan pemerintah hanya diperkenankan tercantum pada bidang reklame maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) untuk keseluruhan, apabila lebih dari 1 (satu) sponsor.

Paragraf 2

Pencabutan Izin Reklame

Pasal 133

- (1) Izin reklame tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, pemegang izin reklame tidak memasang reklame sesuai dengan izin reklame yang diterbitkan, karena ditemukan adanya perubahan materi, ukuran, ketinggian, titik lokasi dan konstruksi bangunan reklame;
 - b. materi reklame melanggar norma atau kaedah hukum; dan
 - c. masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Sebelum pencabutan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPSTP terlebih dahulu menerbitkan Surat Peringatan kepada pemegang izin.
- (3) Terhadap pencabutan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran pajak dan retribusi yang sudah dibayar tidak dapat dikompensasi atau direstitusi.
- (4) Dalam hal izin penyelenggaraan reklame telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Paragraf 3

Kewajiban Terhadap Izin Reklame

Pasal 134

Setelah mendapatkan izin reklame, penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. bagi reklame insidental, diharuskan memasang stiker izin reklame dan stiker pajak pada fisik reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- b. bagi reklame permanen dengan ukuran >8 m² (delapan meter persegi), diharuskan memasang papan identitas penyelenggara reklame secara mandiri pada reklame yang bersangkutan, dengan ketentuan dapat terbaca dari jarak 10 (sepuluh) meter dan mencantumkan:
 1. nama penyelenggara reklame;

2. nomor telepon penyelenggara reklame;
 3. nomor surat izin reklame; dan
 4. masa berlaku izin reklame berakhir.
- c. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
 - d. membongkar reklame permanen beserta bangunan konstruksinya paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, serta reklame insidental paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut;
 - e. menjaga dan memelihara bangunan dan jaringan utilitas, serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan; dan
 - f. membongkar bangunan reklame dan jaringan utilitasnya, serta mengembalikan konstruksi jalan seperti sebelumnya dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin;

Paragraf 4
Perubahan Materi Reklame

Pasal 135

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame permanen dapat melakukan perubahan tema reklame selama dalam masa pajak berjalan.
- (2) Perubahan tema reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk perubahan tema reklame bukan produk tembakau menjadi tema reklame produk tembakau.

Pasal 136

- (1) Perubahan tema reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan mengisi formulir.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tema reklame diubah.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. salinan/fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;
 - b. fotokopi NIB;
 - c. fotokopi izin reklame sebelum tema berubah;
 - d. foto kondisi reklame sebelum tema berubah; dan
 - e. tema reklame baru.

Pasal 137

- (1) Perubahan tema reklame harus memenuhi syarat berukuran sama dan sebangun dengan tema sebelumnya.
- (2) Bagi penyelenggara reklame dengan perubahan tema yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai penyelenggara baru yang harus melalui proses perizinan dan pembayaran pajak baru.
- (3) Dalam hal proses perizinan dan pembayaran pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka penyelenggaraan reklame tersebut dianggap tidak berizin.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Paragraf 1
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 138

- (1) DPMPTSP bersama instansi terkait melakukan pengawasan terhadap izin reklame bagi setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) PD bersama instansi terkait melakukan pengawasan terhadap perpajakan bagi setiap penyelenggaraan reklame.
- (3) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reklame dilakukan instansi terkait secara bersama-sama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi reklame permanen yang mempersyaratkan IMB/PBG, menjadi kewenangan Dinas PUPR;
 - b. bagi reklame permanen yang tidak mempersyaratkan IMB/PBG, menjadi kewenangan DPMPTSP;
 - c. bagi reklame insidental, mini tv/mini videotron, nama pengenal kantor/jasa profesi dan nama pengenal usaha, menjadi kewenangan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan terhadap Izin Reklame Insidental, Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. kesesuaian ukuran, ketinggian, materi reklame dengan izin yang diberikan;
 - c. kesesuaian titik tepat reklame dengan izin yang diberikan;
 - d. pemenuhan kewajiban pembayaran pajak reklame;
 - e. pemenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;
 - f. pencantuman plat izin atau bentuk pengesahan;
 - g. kepemilikan izin reklame; dan
 - h. berakhirnya masa izin.
- (6) Pengawasan terhadap perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengisian SPTPK dan persyaratannya;
 - b. kepemilikan NPWPK;
 - c. penetapan dan pembayaran Pajak Reklame;
 - d. penagihan pajak terutang, denda, tunggakan pajak;
 - e. kesesuaian komponen-komponen pembentuk Pajak Reklame dengan kondisi di lapangan; dan
 - f. penentuan Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Lebih Bayar dan Pajak Nihil.

Paragraf 2
Pengendalian Bangunan Reklame Tidak Termanfaatkan

Pasal 139

- (1) Bangunan reklame permanen tidak dibenarkan kosong tanpa materi atau pesan reklame paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Bangunan 1: 

- (2) Bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong ke dalam bangunan reklame yang tidak termanfaatkan.
- (3) Penyelenggara reklame berkewajiban mengisi kekosongan bangunan reklame yang tidak termanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan sosialisasi program Pemerintah.

Paragraf 3
Asuransi Reklame

Pasal 140

- (1) Penyelenggara reklame permanen wajib mengasuransikan reklamenya untuk memberikan jaminan penggantian kerugian materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan asli Polis Asuransi Reklame kepada petugas DPMPTSP dan menyerahkan fotokopinya.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
Paragraf 1
Umum

Pasal 141

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 128 dan Pasal 134.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyegehan bangunan reklame;
 - c. pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa; dan/atau
 - d. pembongkaran reklame.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 142

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Perangkat Daerah selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penerbitan keputusan sanksi administratif oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame.
- (4) Keputusan sanksi administratif berupa penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b dan

pembongkaran 1. x. f

pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf d yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai tembusan.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 143

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan pengendalian, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan keputusan peringatan tertulis kepada orang atau badan untuk:
 1. memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame terhadap setiap pemegang Izin Reklame yang melanggar Ketentuan Pasal 128; dan
 2. menghentikan pembangunan yang melanggar dan menyesuaikan bangunan reklame sesuai dengan ketentuan dalam Izin Reklame terhadap setiap pemegang Izin Reklame yang melanggar ketentuan Pasal 104 huruf a.
 - b. selain menyampaikan keputusan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah juga memberikan tanda pelanggaran pada reklame;
 - c. terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menerapkan sanksi administrasi berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa;
 - d. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Kepala Perangkat Daerah menerapkan sanksi administratif berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa pada bangunan reklame yang tidak memiliki Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah juga menerapkan sanksi administratif yaitu pembongkaran reklame;
 - e. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya keputusan peringatan tertulis dan pemberian tanda pelanggaran, orang atau badan tidak segera mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam keputusan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
 1. terhadap bangunan reklame yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136; dan/atau
 2. terhadap penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, Kepala Perangkat Daerah menerapkan sanksi administratif yaitu penyegelan bangunan reklame dan pembekuan Izin Reklame;
 - f. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya keputusan penyegelan bangunan reklame, orang atau badan tidak segera mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam

keputusan t. 

- keputusan penyegelan terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2, maka Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Reklame dan sanksi administrasi berupa pemberian tanda silang/penempelan stiker peringatan pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa, dan/atau pembongkaran reklame.
- (2) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan bangunan reklame atau pembongkaran reklame, Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
 - (3) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP dan WH melakukan penyegelan bangunan reklame atau pembongkaran reklame.
 - (4) Pelaksanaan penyegelan bangunan reklame atau pembongkaran reklame oleh Satpol PP dan WH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - (5) Pelaksanaan sanksi penyegelan bangunan reklame dan/atau pembongkaran reklame dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh unsur Perangkat Daerah, unsur Satpol PP dan WH dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.
 - (6) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f, orang/badan diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
 - (7) Apabila orang/badan tidak melaksanakan pembongkaran reklame sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Kepala Daerah mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (8) Apabila orang atau badan telah menghentikan pelanggaran dan telah mematuhi serta telah melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam keputusan penerapan sanksi administratif, maka orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada Walikota.
 - (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh PD yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - (10) Dalam hal hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan telah mematuhi serta telah melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam keputusan sanksi administrasi, maka Kepala Perangkat Daerah menghentikan pengenaan sanksi administratif.

BAB IX
PBJT
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 144

- (1) Wajib PBJT, wajib mendaftarkan Objek Pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota menerbitkan NPWPK.
- (3) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek Pajak.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. NPWPK; dan/atau
 - c. perizinan berusaha terkait.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, tidak terpenuhi, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (6) Nomor registrasi, NOPK, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPK, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (7) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - e. sistem elektronik.

Pasal 145

Ketentuan pendaftaran Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), dikecualikan untuk:

- a. Objek PBJT yang bersifat insidental; dan
- b. Wajib Pajak Penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Pendataan

Pasal 146

Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak PBJT untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak,

termasuk

termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Pasal 147

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan Pajak PBJT.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 148

Besarnya pajak terutang untuk PBJT dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pasal 149

Dasar pengenaan pajak terutang untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. dasar pengenaan PBJT makanan dan/atau minuman yang digunakan oleh instansi/organisasi perangkat daerah/pemerintahan gampong/BLUD adalah jumlah kontrak/ pembayaran yang tertera pada nota/kuitansi pembayaran kepada penyedia jasa;
- c. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- d. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- e. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- f. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

Pasal 150

- (1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (2) Jumlah pembayaran yang dikenakan PBJT makanan dan/atau minuman termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga;
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan *voucher* makanan dan minuman;
 - c. jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan/ minuman dalam hal

- voucher/bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma;
dan
- d. jumlah pembelian secara *online*.
- (3) Jumlah pembayaran kepada PBJT atas Jasa Perhotelan termasuk:
- jumlah pembayaran setelah potongan harga;
 - jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap; dan
 - jumlah pembayaran yang dibayarkan *travel agent* kepada hotel.
- (4) Jumlah yang seharusnya dibayar PBJT atas Jasa Parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Parkir.
- (5) Jumlah yang seharusnya dibayar PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (7) Termasuk dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi barang/kertas berharga yang dipersamakan dengan tiket semisal rokok, stiker, kartu anggota (*member card*) yang mempunyai nilai nominal uang.
- (8) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 151

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c ditetapkan untuk:
- tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- kapasitas tersedia;
 - tingkat penggunaan listrik;
 - jangka waktu pemakaian listrik; dan

d. harga

- d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
 - (5) Penggunaan variabel kapasitas tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.
 - (6) Dalam Wajib Pajak Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri memiliki alat pembatas pengukur/kWh meter, maka nilai jual Tenaga Listrik didasarkan pada angka meter yang tercatat dikalikan dengan harga satuan listrik.
 - (7) Dalam Wajib Pajak Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri tidak menggunakan alat pembatas pengukur/kWh meter, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung dengan cara mengalikan kapasitas tersedia, jangka waktu pemakaian listrik minimal, dan harga satuan listrik.
 - (8) Ketentuan minimal jam nyala listrik untuk jangka waktu pemakaian listrik minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penggunaan utama ditetapkan 240 jam/bulan;
 - b. penggunaan cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; dan
 - c. penggunaan darurat ditetapkan 30 jam/bulan.
 - (9) Harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berlaku sama dengan tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Dalam hal pemakaian alat ukur pemakaian Tenaga Listrik yang mengalami kerusakan atau tidak dipasang oleh wajib pajak sehingga jumlah pemakaian Tenaga Listrik yang digunakan tidak diketahui, maka jumlah pemakaian Tenaga Listrik dihitung dengan cara pemakaian secara jabatan (*official assesment*).

Pasal 152

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PBJT atas jasa parkir tidak memungut pembayaran atas jasa parkir yang disediakan, maka penentuan pajak terutang didasarkan pada perhitungan potensi terhadap tempat parkir yang disediakan.
- (2) Perhitungan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan satuan ruang parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dasar perhitungan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang berlaku di Daerah untuk setiap jenis kendaraan.
- (4) Perhitungan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 153

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Besarnya pajak terutang yang dihitung oleh Wajib Pajak sendiri dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, dibayarkan/disetor oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPK dengan Kode Bank yang dikeluarkan oleh sistem atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti bayar ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman dengan mekanisme pembayarannya bersumber melalui APBN dan APBD yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Daerah pada instansi pemerintah atau Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Gampong menjadi objek Pajak Kota.
- (4) Dalam rangka pemungutan pajak, Bendahara Pemerintah Daerah pada kegiatan langsung dan tidak langsung ikut serta berperan aktif dalam membantu proses pemungutan PBJT atas Jasa Makanan dan/atau Minuman atas biaya makan dan minum dalam kegiatan di masing-masing PD/Unit Kerja dan Pemerintahan Gampong.
- (5) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (7) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk Pajak PBJT paling lama tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- (8) Pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan per-hari.
- (9) Dalam hal pembayaran pajak dibayarkan/disetor melalui petugas PD, dalam jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam harus disetor ke Kas Daerah melalui Bank Daerah yang ditunjuk.

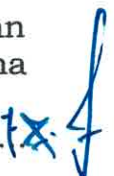
Bagian Keempat
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 154

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPK, SKPKKB, SKPKKB, SKPKBT, SKPKN, atau SKPKLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 155

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana

dimaksud 

dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak PBJT.

Bagian Kelima
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPK

Pasal 156

- (1) Wajib PBJT wajib mengisi SPTPK.
- (2) SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis PBJT terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPK sebagai bukti pelunasan pajak.
- (4) Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Kota (SPTPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai lampiran dokumen berupa rekapitulasi data transaksi omzet penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
- (5) PD berhak melakukan penelitian SPTPK dan/atau SSPK yang disampaikan oleh Wajib Pajak terkait dengan kepatuhan atas kewajiban perpajakannya.

Pasal 157

- (1) Pelaporan SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak melalui sistem.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PD dapat melakukan pendataan objek pajak dan melaporkan hasil pendataan dengan menggunakan LHPOP yang memuat paling sedikit tentang omzet dan jumlah pajak yang seharusnya terutang.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPK dalam satuan rupiah untuk setiap STPK.

Pasal 158

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPK yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Penyampaian pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPK harus

disampaikan

disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

- (4) Dalam hal pembetulan SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPK dilampiri dengan SSPK sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa denda.
- (5) Atas pembetulan SPTPK yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPK

Pasal 159

- (1) Penyampaian SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (2) SPTPK wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, dan lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan di *upload* didalam sistem.
- (4) SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat omzet dan jumlah pajak yang terutang dalam 1 (satu) masa pajak
- (5) SPTPK memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. NPWP/NOPK;
 - c. alamat Wajib Pajak;
 - d. nama usaha/objek pajak;
 - e. kegiatan/jenis usaha;
 - f. alamat objek pajak;
 - g. dasar pengenaan pajak;
 - h. masa pajak;
 - i. jumlah omzet penerimaan Wajib Pajak;
 - j. tarif pajak;
 - k. jumlah pajak yang harus dibayar/pajak terutang;
 - l. jumlah sanksi pajak yang harus dibayar;
 - m. jumlah pajak karena pembetulan; dan
 - n. keterangan lain.
- (6) Pelaporan SPTPK secara manual diperbolehkan dalam hal sistem terjadi *error* atau Wajib Pajak belum bisa melaksanakan kewajiban secara *online*.
- (7) Penyampaian SPTPK secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan harus dilampirkan dokumen pendukung atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan pajak yang terutang berupa :
 - a. rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa pajak yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi konsumsi tenaga listrik harian dan bulanan untuk masa pajak yang bersangkutan dan/atau pembayaran tagihan listrik;

c. rekapitulasi 1x4

- c. rekapitulasi penggunaan *bill*; dan
- d. *bill* atau bukti sejenisnya.

Pasal 160

Pelaporan SPTPK diisi dan disampaikan per NPWPK

Pasal 161

- (1) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa jenis usaha yang merupakan objek pajak, SPTPK diisi dan disampaikan dalam 1 (satu) laporan SPTPK.
- (2) Penyampaian SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) untuk PBJT atas jasa perhotelan, hiburan, dan makanan atau minuman harus dilampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan pajak yang terutang berupa:
 - a. rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa pajak yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan *bill*; dan
 - c. *bill* atau bukti sejenisnya.

Pasal 162

Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) dilakukan melalui sistem elektronik.

Bagian Ketujuh Penelitian SPTPK

Pasal 163

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian atas SPTPK yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPK;
 - b. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;
 - c. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPK;
 - d. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang dan/atau jasa;
 - e. meneliti dan memverifikasi perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak;
 - f. mencocokkan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPK dengan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan pajak;
 - g. meneliti pengenaan sanksi administratif dalam SPTPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. meneliti rekapitulasi lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 164

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) dicatat dalam Berita Acara Penelitian Administrasi/ Lapangan yang kemudian disebut dengan BAP adalah laporan hasil penelitian dan/atau verifikasi administrasi/ lapangan terhadap pengajuan hak perpajakan Wajib Pajak.
- (2) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STPK.
- (3) STPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedelapan Pembukuan

Pasal 165

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cara pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan
Pembayaran Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Pajak Atas PBJT
Paragraf 1
Permohonan

Pasal 166

Ketentuan mengenai Permohonan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan Keringanan Pajak PBJT.

Paragraf 2
Batas Waktu Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 167

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak atas PBJT disampaikan paling lambat sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.

Paragraf 3
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Pajak

Pasal 168

Ketentuan mengenai Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan PBB- P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Pajak PBJT.

Paragraf 4
Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 169

Ketentuan mengenai Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan PBJT.

Paragraf 5
Proses Penelitian Keringanan Pajak

Pasal 170

Ketentuan mengenai Proses Penelitian Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Penelitian Keringanan Pajak PBJT.

Paragraf 6
Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak

Pasal 171

Ketentuan mengenai Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan PBB- P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak PBJT.

Pasal 172

- (1) Pemberian keringanan berupa Pengurangan terhadap pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak PBJT dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan paling besar 50% (lima puluh persen) per ketetapan pajak.
- (2) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Bagian Kesepuluh
Tindak Lanjut Atas Penetapan Keringanan Pajak Terutang

Pasal 173

Ketentuan mengenai Tindak Lanjut atas Penetapan Keringanan Pajak terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak PBJT.

BAB X
PAT
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 174

- (1) Wajib PAT, wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pendaftaran Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran objek pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota menerbitkan nomor registrasi, NOPK, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek Pajak.
- (5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. mengisi 

- a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. NPWPK; dan/atau
 - c. perizinan berusaha terkait.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, tidak terpenuhi, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota mengimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (7) Nomor registrasi, NOPK, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPK, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (8) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - e. sistem elektronik.

Paragraf 2 Tata Cara Pendataan

Pasal 175

- (1) PD melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak Air Tanah untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PAT dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) PD berdasarkan data dari Instansi yang berwenang terkait dengan perizinan SIPA atau yang dipersamakan akan melaksanakan pendataan dan pendaftaran NPWPK secara jabatan.
- (3) PD berdasarkan informasi di lapangan dapat melaksanakan pendataan dan pendaftaran NPWPK secara jabatan.
- (4) Hasil pendataan ayat (2) dan ayat (3) dituangkan di dalam LPOPD dan input dalam sistem.

Pasal 176

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan PAT.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak Terutang Paragraf 1 Umum

Pasal 177

Ketentuan mengenai penetapan besaran pajak terutang Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 berlaku

secara 

secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara penetapan besaran pajak terutang PAT.

Pasal 178

- (1) Pajak terutang dihitung dengan mengalikan HDA dengan Tarif PAT.
- (2) Besaran Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai Peraturan Daerah mengenai Pajak Kota.

Pasal 179

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan NPA.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara HAB dengan BAT.

Paragraf 2

Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 180

- (1) BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air berupa air tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa air tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - d. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor lokasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 181

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a terdiri atas faktor-faktor:
 - a. jenis sumber air berupa air tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b terdiri atas faktor-faktor:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 182

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a dan Pasal 181 ayat (1) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.

(2) Bobot 1. x. 4

- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf A angka 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 183

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b dan Pasal 181 ayat (2) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, terdiri atas :
- a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk berupa Air;
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan :
 1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Paragraf 3

Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 184

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b dan Pasal 181 ayat (2) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam

huruf 

huruf A angka 2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval volume pengambilan dapat disesuaikan dengan potensi air tanah di Daerah.

Paragraf 4

Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 185

Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 179 ayat (2) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 186

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 187

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 188

- (1) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau air tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 189

- (1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan

b. 40% .t.x.f

- b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).
- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam huruf B angka 5 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 190

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, dan Pasal 189, NPA untuk air ikutan dan air tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan air tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka air tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (4) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri, setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 191

- (1) Pemungutan PAT dilarang diborongkan.
- (2) Wajib PAT melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang berdasarkan penetapan Pajak Terutang pada SKPK dengan menggunakan SSPK elektronik dengan Kode Bayar Khusus ke Bank Daerah yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan dan pengiriman SKPK melalui Sistem.

Bagian Keempat Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 192

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKB, SKPKBT, SKPKN, atau SKPKLB yang dalam

penerbitannya .f. x 4

penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 193

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PAT.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan
Pembayaran Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Pajak Atas PAT

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 194

Ketentuan mengenai Permohonan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan Keringanan PAT.

Paragraf 2

Batas Waktu Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 195

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak atas PAT disampaikan paling lambat sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.

Paragraf 3

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Pajak

Pasal 196

Ketentuan mengenai Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan PAT.

Paragraf 4

Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 197

Ketentuan mengenai Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan PAT.

Paragraf 5
Proses Penelitian Keringanan Pajak

Pasal 198

Ketentuan mengenai Proses Penelitian Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Penelitian Keringanan PAT.

Paragraf 6
Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak

Pasal 199

Ketentuan mengenai Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan PAT.

Pasal 200

- (1) Pemberian keringanan berupa Pengurangan terhadap pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak PAT dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan paling besar 50% (lima puluh persen) per ketetapan pajak.
- (2) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Bagian Keenam
Tindak Lanjut Atas Penetapan Keringanan Pajak Terutang

Pasal 201

Ketentuan mengenai Tindak Lanjut atas Penetapan Keringanan Pajak terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak PAT.

BAB XI
MBLB
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 202

- (1) Wajib Pajak MBLB, wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah.

(2) Pendaftaran



- (2) Pendaftaran Objek MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran objek pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota menerbitkan nomor registrasi, NOPK, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek Pajak.
- (5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. NPWPK; dan/atau
 - c. perizinan berusaha terkait pertambangan.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, tidak terpenuhi, PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota mengimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (7) Nomor registrasi, NOPK, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPK, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (8) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - e. sistem elektronik.

Pasal 203

Ketentuan pendaftaran Objek MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), dikecualikan untuk objek MBLB yang peruntukannya:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Pendataan

Pasal 204

Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak MBLB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Pasal 205

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan Pajak MBLB.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 206

Besarnya Pajak terutang untuk MBLB dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

Pasal 207

- (1) Dasar pengenaan Pajak terutang MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB untuk MBLB yang bersumber dari penambang.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berpedoman pada nilai perolehan MBLB yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 208

- (1) Untuk mempermudah administrasi pemungutan, Perangkat Daerah dapat memungut pajak MBLB kepada pelaksana kegiatan proyek fisik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. MBLB tersebut berasal dari Daerah; dan
 - b. belum dikenakan Pajak MBLB.
- (2) Nilai jual MBLB untuk MBLB yang dipungut kepada pelaksana kegiatan proyek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
 - a. perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB untuk MBLB yang bersumber dari kegiatan proyek fisik yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa; dan
 - b. hasil perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan koefisien bahan MBLB dikalikan dengan harga patokan tiap jenis MBLB untuk MBLB yang digunakan pada kegiatan proyek fisik yang pembiayaannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBK.
- (3) Koefisien bahan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(4) Harga

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berpedoman pada nilai perolehan MBLB yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk kegiatan proyek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan pengurangan apabila pelaksana kegiatan proyek fisik dapat melampirkan bukti pembayaran pajak MBLB dari penambang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila volume atau tonase yang digunakan pada kegiatan proyek fisik sama dengan atau lebih besar dari volume atau tonase pada bukti pembayaran pajak MBLB dari penambang diberikan pengurangan sebesar 100%; dan
 - b. apabila volume atau tonase yang digunakan pada kegiatan proyek fisik lebih besar dari volume atau tonase pada bukti pembayaran pajak MBLB dari penambang maka diberikan pengurangan sebesar volume atau tonase yang dibayarkan oleh penambang.
- (6) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Surat Setoran Pajak Kota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) SSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan oleh Wajib Pajak MBLB yang memiliki IUP yang masih berlaku.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 209

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) SSPK dengan Kode Bank yang di keluarkan oleh sistem atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti bayar ke Kas Daerah melalui Bank Daerah.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk Pajak MBLB paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Keempat Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 210

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPK, SKPKKB, SKPKKB, SKPKN, atau SKPKLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 211

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak MBLB.

Bagian Kelima Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPK

Pasal 212

Ketentuan mengenai Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPK PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengisian dan Penyampaian SPTPK MBLB.

Bagian Keenam Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPK

Pasal 213

Ketentuan mengenai Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPK PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPK MBLB.

Bagian Ketujuh Penelitian SPTPK

Pasal 214

Ketentuan mengenai Penelitian SPTPK PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penelitian SPTPK MBLB.

Bagian Kedelapan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak atas MBLB

Paragraf 1 Permohonan

Pasal 215

Ketentuan mengenai Permohonan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan Keringanan MBLB.

Paragraf 2
Batas Waktu Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 216

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak atas MBLB disampaikan paling lambat sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.

Paragraf 3
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Pajak

Pasal 217

Ketentuan mengenai Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan MBLB.

Paragraf 4
Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 218

Ketentuan mengenai Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan MBLB.

Paragraf 5
Proses Penelitian Keringanan Pajak

Pasal 219

Ketentuan mengenai Proses Penelitian Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Penelitian Keringanan MBLB.

Paragraf 6
Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak

Pasal 220

Ketentuan mengenai Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan MBLB.

Pasal 221

- (1) Pemberian keringanan berupa Pengurangan terhadap pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak MBLB dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan paling besar 50% (lima puluh persen) per ketetapan pajak.

(2) Keputusan 

- (2) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Bagian Kesembilan
Tindak Lanjut atas Penetapan Keringanan Pajak Terutang

Pasal 222

Ketentuan mengenai Tindak Lanjut atas Penetapan Keringanan Pajak terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak MBLB.

Bagian Kesepuluh
Opsen Pajak MBLB
Paragraf Kesatu
Penaan Opsen Pajak MBLB

Pasal 223

- (1) Dasar penaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB .
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB .
- (4) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

Paragraf Kedua
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan

Pasal 224

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Pemerintah Aceh dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke Kas Daerah Kota Langsa dalam SSPK Pajak MBLB atau dokumen lain yang dipersamakan melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung dan otomatis berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Walikota melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Walikota telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota

menyetorkan 

- menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Pemerintah Aceh paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Penagihan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - (7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPK Pajak MBLB .
 - (8) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak kota.

Paragraf Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 225

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Walikota, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Walikota menerbitkan SKPKLB Pajak MBLB.
- (3) Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Pajak Kota di Daerah.
- (4) Salinan SKPKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (5) Gubernur menerbitkan SKPKLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPKLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (6) Gubernur dan Walikota mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPKLB.

Paragraf Keempat
Sinergi Pemungutan Opsen Pajak MBLB

Pasal 226

- (1) Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam optimalisasi penerimaan Opsen Pajak MBLB sesuai dengan kewenangan.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan MBLB dan Opsen MBLB atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Sinergi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. pendataan dan pengawasan bersama terhadap wajib pajak; atau
 - b. penagihan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi pemungutan Opsen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 227

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet, wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran objek pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota menerbitkan nomor registrasi, NOPK, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek Pajak.
- (5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. NPWPK; dan/atau
 - c. perizinan berusaha terkait sarang burung walet.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, tidak terpenuhi, PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota mengimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (7) Nomor registrasi, NOPK, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPK, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (8) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - e. sistem elektronik.

Paragraf 2
Tata Cara Pendataan

Pasal 228

Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak Sarang Burung Walet untuk memperoleh,

melengkapi .

melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Pasal 229

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 230

Besarnya Pajak terutang untuk Pajak Sarang Burung Walet dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pasal 231

- (1) Dasar pengenaan Pajak terutang Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 232

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) SSPK dengan Kode Bank yang di keluarkan oleh sistem atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti bayar ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk Pajak Sarang Burung Walet paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Keempat Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 233

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPK,

SKPKKB, SKPKKB, SKPKBT, SKPKN, atau SKPKLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 234

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kelima Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPK

Pasal 235

Ketentuan mengenai Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPK PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Pasal 157 dan Pasal 158 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengisian dan Penyampaian SPTPK Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Keenam Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPK

Pasal 236

Ketentuan mengenai Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPK PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPK Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Ketujuh Penelitian SPTPK

Pasal 237

Ketentuan mengenai Penelitian SPTPK PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penelitian SPTPK Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak atas Pajak Sarang Burung Walet Paragraf 1 Permohonan

Pasal 238

Ketentuan mengenai Permohonan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47,

Pasal 48, pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan Keringanan Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Batas Waktu Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 239

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak atas Pajak Sarang Burung Walet disampaikan paling lambat sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.

Paragraf 3

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Pajak

Pasal 240

Ketentuan mengenai Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 4

Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 241

Ketentuan mengenai Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 5

Proses Penelitian Keringanan Pajak

Pasal 242

Ketentuan mengenai Proses Penelitian Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Penelitian Keringanan Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 6

Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak

Pasal 243

Ketentuan mengenai Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 244

- (1) Pemberian keringanan berupa Pengurangan terhadap pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Sarang Burung Walet dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan paling besar 50% (lima puluh persen) per ketetapan pajak.
- (2) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Bagian Kesembilan Tindak Lanjut Atas Penetapan Keringanan Pajak Terutang

Pasal 245

Ketentuan mengenai Tindak Lanjut atas Penetapan Keringanan Pajak terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak Pajak Sarang Burung Walet.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENONAKTIFAN

Pasal 246

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Penonaktifan atau Penghapusan NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (3) Penghapusan NPWPK secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Pemeriksaan untuk tujuan lain berupa peninjauan kembali atas Subjek Pajak atau Objek Pajak.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan yang dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat:
 - a. surat permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan;

b. melampirkan 

- b. melampirkan kartu NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan yang diajukan penonaktifan atau penghapusan;
 - c. fotokopi KTP/identitas diri Wajib Pajak untuk perorangan dan fotokopi akta pendirian bagi Wajib Pajak Badan;
 - d. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;
 - e. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - f. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPK dan/atau NOPK ganda, untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPK dan/atau NOPK;
 - g. surat Pernyataan bermaterai yang berisikan penjelasan tentang alasan diajukannya penghapusan; atau
 - h. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan telah dinyatakan pailit/dibubarkan/berhenti beroperasi, untuk Wajib Pajak Badan.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil Penelitian atau Verifikasi secara administrasi dan/atau lapangan yang hasilnya dituangkan dalam BAP.
 - (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka penonaktifan atau penghapusan NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan tidak menghapus utang pajak.

Pasal 247

- (1) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (4) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Pasal 248

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan penonaktifan atau penghapusan terhadap NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, petugas menyampaikan pemberitahuan penghapusan melalui pos dan surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak.

BAB XIV
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 249

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPKKB, SKPKKBT, SKPKLB, dan SKPKN.
- (2) SKPKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) atau Pasal 159 ayat (1).
- (3) SKPKKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKKBT.
- (4) SKPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 250

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKPKLB.

Pasal 251

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKKB dan/atau SKPKKBT merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) SKPKKB dan SKPKKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 252

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPK.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPK untuk jenis pajak berupa PBB-P2, reklame, dan PAT dalam hal:

a. pajak . 1. 4

- a. pajak terutang dalam SKPK atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPK untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib BPHTB dan PBJT dalam hal:
- a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPKKB, SKPKKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditambah sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KEDALUWARSA

Pasal 253

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali untuk PBJT Jasa Tenaga Listrik Migas dan Pajak Air Tanah Migas menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak;
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (3) Dalam hal saat terutang pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota berbeda dengan saat penetapan SPPT atau SKPK, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPK atau SPPT.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Wajib Pajak

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (7) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XVI
KEBERATAN
Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 254

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKLB, SKPKN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif untuk SPPT atau SKPK PBB-P2.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dan disertai alasan-alasan yang jelas serta didukung dengan data atau bukti bahwa jumlah Pajak yang terutang atau lebih bayar yang ditetapkan oleh PD tidak benar, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi SSPK Pajak;
 - b. asli SKPKKB/SKPKKBT/SKPKLB/SKPKN; dan
 - c. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKLB, atau SKPKN ditetapkan atau dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.
- (6) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar pajak terutang dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKLB, SKPKN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Bagian Kedua Persyaratan Pengajuan Keberatan Pajak Kota

Pasal 255

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, harus memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
 - a. perseorangan :
 1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 2. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
 3. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
 4. surat keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermaterai cukup; dan
 5. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, berupa:
 - 1) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - 2) pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - 3) pengurangan ketetapan pajak atau pokok pajak;
 - 4) pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - 5) keringanan atau pembebasan pajak.
 - b. kolektif :
 1. diajukan oleh Geuchik secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 2. pajak yang terutang untuk setiap SPPT atau SKPK paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
 4. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPK, kecuali apabila wajib pajak melalui Geuchik setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Dokumen pendukung yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. perseorangan :
 1. fotokopi SSPK Pajak;
 2. fotokopi SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKB, SKPKLB, SKPKN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
 3. fotokopi KTP Wajib Pajak dan fotokopi KTP penerima kuasa dalam hal dikuasakan;
 4. surat kuasa bermaterai cukup, jika pengajuan dikuasakan, fotokopi bukti pembayaran pajak berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
 5. fotokopi bukti kepemilikan tanah, fotokopi Izin Persetujuan Bangunan Gedung untuk Keberatan PBB-P2; dan
 6. dokumen-dokumen yang mendukung pengajuan keberatan.
 - b. kolektif:
 1. fotokopi SSPK/STTS Pajak;
 2. fotokopi SPPT atau SKPK; dan
 3. dokumen-dokumen yang mendukung pengajuan keberatan.
- (4) Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan Surat Keberatan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 belum terpenuhi, selama masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (4).
- (5) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.
- (6) Jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar terhadap surat ketetapan pajak atau SPPT yang diajukan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 256

- (1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (4).

Bagian Ketiga Penyampaian Surat Keberatan

Pasal 257

- (1) Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. penyampaian

- a. penyampaian secara langsung;
 - b. penyampaian melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas pajak yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
 - (4) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.
 - (5) Penyampaian Surat Keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. sistem elektronik.
 - (6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
 - (7) Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
 - (8) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (5) huruf a, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
 - (9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Surat Keberatan

Pasal 258

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang pengajuan keberatannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan disertai alasan pertimbangan.
- (3) Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) dan ayat (3), ditindaklanjuti ke proses penyelesaian keberatan.

Bagian Kelima
Pencabutan Surat Keberatan

Pasal 259

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut Surat Keberatan yang telah disampaikan sebelum menerima surat pemberitahuan untuk hadir.

(2) Pencabutan y. x 4

- (2) Pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyampaian surat permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mencantumkan alasan pencabutan Surat Keberatan; dan
 - c. ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermaterai cukup.
- (3) Pencabutan Surat Keberatan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 260

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib memberikan jawaban atas pencabutan Surat Keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat pencabutan Surat Keberatan.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak dengan didasarkan atas pertimbangan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah belum memberikan jawaban, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Pasal 261

Dalam hal permohonan pencabutan Surat Keberatan diterima, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf a angka 5.

Bagian Keenam Penyelesaian Keberatan

Pasal 262

Kepala Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKLB, SKPKN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 263

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan untuk hadir yang dilampiri dengan:
 - a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
 - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (2) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian penjelasan oleh PD yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang Pajak Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kehadiran.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
 - b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.
 - (4) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 264

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan LHP.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (9) sampai dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Gugatan Pengadilan pajak diterima oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota tidak memberi keputusan atas keberatan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota menerbitkan Surat

Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.

- (7) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Wajib Pajak:
- a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 265

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan dalam hal:
 - a. wajib pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1);
 - b. pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1); atau
 - c. wajib pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

BAB XVII BANDING

Pasal 266

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 267

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 268

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII GUGATAN PAJAK

Pasal 269

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 254 ayat (1) dan Pasal 264; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 270

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Bagian Kesatu Umum

Pasal 271

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian dan/atau kompensasi kepada Kepala Perangkat Daerah.

(2) Kepala .

- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPKLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPKLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 272

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melunasi Objek Pajak lainnya yang sejenis.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Kriteria Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 273

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau kompensasi diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak;
- b. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung;
- c. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembedaan;
- d. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi;
- e. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan surat ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan surat ketetapan pajak;

f. pajak . 1 x 4

- f. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan STPK atau surat keputusan pembatalan STPK;
- g. adanya pembatalan transaksi atau pembatalan terjadinya perolehan hak, khusus untuk jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- h. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkannya hasil penelitian SSPK BPHTB;
- i. pajak yang telah dibayarkan dan prosesnya tidak dapat ditindaklanjuti karena kondisi *force majeure*; atau
- j. pajak yang lebih dibayar karena adanya kesalahan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 274

- (1) Permohonan Pengembalian diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 5 (lima) tahun sejak terpenuhinya kriteria Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273.
- (3) Permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. nama dan alamat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. nama dan alamat objek pajak;
 - d. NPWPK dan NOPK;
 - e. masa pajak dan/atau tahun pajak;
 - f. penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - g. nomor rekening bank Wajib Pajak; dan
 - h. alasan permohonan pengembalian.
- (4) Persyaratan permohonan pengembalian sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti pembayaran pajak;
 - c. fotokopi SSPK dan SPTPK dengan memperlihatkan aslinya; dan
 - d. fotokopi surat ketetapan pajak/SPPT/Surat Keputusan Keberatan Pajak/Putusan Banding/putusan peninjauan kembali/Surat Keputusan Pembetulan/surat keputusan pengurangan sanksi administrasi/surat keputusan penghapusan sanksi administrasi/surat keputusan pengurangan surat ketetapan pajak/surat keputusan pembatalan surat ketetapan pajak/surat keputusan pengurangan STPK/surat keputusan pembatalan STPK.

Pasal 275

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian formal permohonan pengembalian.

(2) Penelitian 

- (2) Penelitian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menolak dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas, jika persyaratan permohonan tidak lengkap;
 - b. menerima dengan memberikan tanda terima dan memproses permohonan Pengembalian, jika persyaratan permohonan dinyatakan lengkap; atau
 - c. terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian dengan melengkapi kekurangan persyaratan.
- (3) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 276

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan menolak atau menerima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (3), kecuali permohonan pengembalian yang didasarkan pada Surat Keputusan Keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (3) Wajib Pajak tidak memiliki utang Pajak, Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPKLB.
- (4) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (3) Wajib Pajak memiliki utang pajak, pengembalian langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan SKPKLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 277

- (1) Berdasarkan SKPKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (2) Pengembalian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPKLB.
- (3) Jika pengembalian dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPKLB, Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 278

Dalam hal dokumen SKPKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 sudah lengkap, Kepala Perangkat Daerah mengirimkan berkas dan surat pengantar kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan untuk melanjutkan proses pencairan pengembalian.

Bagian Kelima Pembiayaan Pengembalian

Pasal 279

- (1) Pembiayaan Pengembalian untuk penerimaan pada tahun berjalan dilakukan dengan membebaskan pada akun kode rekening pajak yang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan Pengembalian untuk penerimaan pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada akun kode rekening belanja tidak terduga.

BAB XX SISTEM DALAM JARINGAN PAJAK KOTA Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 280

Penerimaan pajak yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi penerimaan seluruh jenis pajak yang dikelola PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota yang disetorkan oleh Wajib Pajak/Penangguna Pajak melalui Bank/Non Bank Penerima dengan menggunakan Kode Bayar atau NOP.

Pasal 281

- (1) Wajib Pajak/Penangguna Pajak melaksanakan penyetoran pembayaran pajak melalui sarana layanan penerimaan pajak dalam bentuk:
 - a. layanan pada loket/*teller*, dan/atau
 - b. layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya seperti Anjungan Tunai Mandiri, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *payment point*, dan sebagainya.
- (2) Sarana layanan penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank/Non Bank Penerima.

Pasal 282

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota dapat mengusulkan Bank RKUD untuk ditunjuk sebagai Bank/Non Bank Penerima.

Bagian Kedua Rekening Penerimaan Pajak Kota

Pasal 283

- (1) Dalam pelaksanaan penerimaan pajak secara elektronik, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

- Pajak Kota membuka rekening penerimaan atau rekening yang dipersamakan dengan rekening penerimaan dalam mata uang rupiah pada Bank/Non Bank Penerima.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencatat secara waktu nyata (*real time*) dan/atau menampung penerimaan pajak setiap hari pada Bank/Non Bank Penerima.

Bagian Ketiga
Penyetoran Penerimaan Pajak Kota

Pasal 284

Wajib Pajak/Penangguna Pajak menyetorkan pembayaran pajak ke Bank/Non Bank Penerima menggunakan Kode Bayar atau NOP.

Pasal 285

- (1) Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 diterbitkan melalui sistem elektronik.
- (2) Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan cara:
- a. wajib pajak/Penangguna Pajak melakukan perekaman data SSPK ke sistem elektronik; atau
 - b. diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui penerbitan SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, atau STPK.
- (3) Dalam hal Kode Bayar diperoleh dari perekaman oleh Wajib Pajak/Penangguna Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak/Penangguna Pajak bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Kode Bayar diperoleh dari penerbitan SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, STPK, atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran berkenaan.

Pasal 286

- (1) Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) diterbitkan untuk setiap transaksi pembayaran pajak.
- (2) Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki masa kedaluwarsa.
- (3) Masa kedaluwarsa untuk Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota dengan Bank/Non Bank Penerima.

Bagian Keempat
Mekanisme Penerimaan Pajak Pada Bank/Non Bank Penerima

Pasal 287

- (1) Bank/Non Bank Penerima menerima penyetoran penerimaan pajak berdasarkan Kode Bayar dan/atau NOPK yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Penangguna Pajak.

(2) Bank/Non .: 

- (2) Bank/Non Bank Penerima menerima setiap setoran penerimaan pajak dari Wajib Pajak/Penangguna Pajak sesuai jumlah pajak yang masih harus dibayar termasuk denda dan/atau sanksi.
- (3) Bank/Non Bank Penerima memberikan pelayanan kepada setiap Wajib Pajak/Penangguna Pajak baik nasabah maupun bukan nasabah.
- (4) Bank/Non Bank Penerima dapat mengenakan biaya atas transaksi penerimaan pajak sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang dibebankan kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak.
- (5) Imbalan atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota dengan Bank/Non Bank Penerima dengan nilai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan.

Pasal 288

- (1) Dalam hal transaksi penerimaan pajak dilakukan melalui sarana layanan penerimaan pajak dalam bentuk loket/teller pada Bank/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1), Bank/Non Bank Penerima wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memasukkan Kode Bayar dan/atau NOP yang diberikan Wajib Pajak/Penangguna Pajak ke dalam sistem aplikasi pembayaran untuk memperoleh informasi detail pembayaran; dan
 - b. melakukan konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak.
- (2) Dalam hal transaksi penerimaan pajak dilakukan melalui sarana layanan penerimaan pajak dalam bentuk layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf b, Bank/Non Bank Penerima wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menampilkan detail transaksi pembayaran berdasarkan Kode Bayar dan/atau NOPK pada Sistem Elektronik;
 - b. meminta konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak; dan
 - c. menyediakan layanan pencetakan ulang Bukti Pembayaran kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak.
- (3) Bank/Non Bank Penerima mengkreditkan setiap transaksi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke rekening penerimaan pada Bank/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).

Pasal 289

- (1) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Penangguna Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada bukti pembayaran.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan terjadinya pembayaran ganda, kelebihan pembayaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada tata

cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang berlaku.

Bagian Kelima
Pelaporan, Rekonsiliasi dan Monitoring

Pasal 290

Bank/Non Bank Penerima menyampaikan nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan transaksi harian secara *hardcopy* dan/atau secara elektronik kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan transaksi harian secara *hardcopy* dan/atau secara elektronik disampaikan paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari kerja berikutnya; dan
- b. nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan transaksi harian secara *hardcopy* dan/atau secara elektronik disampaikan secara terpisah untuk masing-masing kode akun penerimaan.

Pasal 291

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak Kota melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak yang terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi data transaksi; dan
 - b. rekonsiliasi penerimaan pajak.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 292

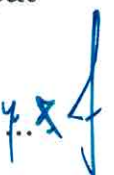
- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota melakukan monitoring terhadap data pembayaran pajak melalui sistem elektronik.
- (2) PD yang menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan keuangan daerah dan PD yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan Pajak Kota melalui sistem elektronik.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan evaluasi.

Bagian Keenam
Gangguan Sistem

Pasal 293

Gangguan sistem dalam pengelolaan penerimaan pajak secara elektronik terdiri atas:

- a. gangguan yang menyebabkan sistem elektronik tidak dapat menerbitkan Kode Bayar; dan

b. gangguan 

- b. gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima tidak dapat menerima informasi data detail transaksi pembayaran atas Kode Bayar dari sistem elektronik.

Pasal 294

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Sistem Elektronik tidak dapat menerbitkan Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf a, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota melakukan perbaikan terhadap Sistem Elektronik.

Pasal 295

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima tidak dapat menerima informasi data detail transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf b, Bank/Non Bank Penerima membatalkan setoran dan mengembalikan Kode Bayar kepada Wajib Pajak/Penanggu Pajak.

Bagian Ketujuh *Payment Aggregator*

Pasal 296

- (1) Bank/Non Bank Penerima dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya untuk menerima pembayaran pajak dan berfungsi sebagai *Payment Aggregator*.
- (2) Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank/Non Bank Penerima yang berminat untuk berfungsi sebagai *Payment Aggregator* mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. daftar Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama;
 - b. salinan akta pendirian/izin beroperasi dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama;
 - c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak Kota atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan Pajak yang diterima;
 - f. pernyataan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran memiliki sistem elektronik yang terhubung secara *online* dengan sistem elektronik baik langsung maupun tidak langsung melalui Bank/Non Bank Penerima; dan
 - g. rencana besaran imbalan atas jasa pelayanan yang akan dibebankan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

kepada .x.f

kepada Wajib Pajak/Penangguna pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak.

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat menerima atau menolak permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kredibilitas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, dilakukan perubahan terhadap perjanjian kerja sama antara PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota dengan Bank/Non Bank Penerima untuk menambahkan klausul tentang fungsi sebagai payment aggregator.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan penolakan dimaksud secara tertulis kepada Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank/Non Bank Penerima.

Pasal 297

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (1) dapat mengenakan biaya atas transaksi penerimaan pajak sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang dibebankan kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak.
- (2) Imbalan atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi ketentuan besaran imbalan atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (5).

Pasal 298

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang diajak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (1) wajib melimpahkan dan/atau memindahbukukan seluruh transaksi pembayaran pajak ke rekening penerimaan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota pada Bank/Non Bank Penerima mitra kerja samanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB XXI PERFORASI

Pasal 299

Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan alat bukti pembayaran berupa tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya atas pungutan pajak.

Pasal 300

Perforasi alat bukti pembayaran pungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 diberikan terhadap PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, yaitu karcis/tiket tanda masuk hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket manual tambahan pada wahana permainan di dalam satu objek permainan.

Pasal 301

- (1) Pengadaan bukti pembayaran pungutan pajak dengan menggunakan tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya dilaksanakan oleh penyelenggara hiburan/tontonan untuk karcis/tiket tanda masuk hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket manual tambahan pada wahana permainan di dalam satu objek permainan.
- (2) Jenis tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan nomerotor yang jelas.

Pasal 302

- (1) Pungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Kota.

Pasal 303

- (1) Permohonan perforasi secara langsung dilakukan melalui tahapan:
 - a. wajib pajak mengisi formulir permohonan perforasi dan disampaikan ke PD dengan disertai tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya;
 - b. PD meneliti kesesuaian jumlah tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya yang akan diperforasi dengan jumlah yang tercantum pada formulir permohonan perforasi;
 - c. Dalam hal jumlah tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada formulir permohonan perforasi, maka PD menandatangani formulir permohonan perforasi dan disampaikan oleh Wajib Pajak disertai dengan tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya yang sudah diperforasi;
 - d. wajib pajak menerima dan meneliti kesesuaian jumlah yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam berita acara penerimaan/penyerahan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya; dan
 - e. apabila sudah sesuai, PD dan Wajib Pajak menandatangani berita acara penerimaan/ penyerahan benda berharga dan menerima tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya yang sudah diperforasi.
- (2) Hasil Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. cap; atau
 - b. tulisan dengan tulisan berlubang pada tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya.

Pasal 304

- (1) Saat pajak terutang atas penggunaan tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya yang diperforasi, ditetapkan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pada SPTPK wajib dilampirkan tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya, yang dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan

pemeriksaan penghitungan penjualan tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya.

- (3) Bagi wajib pajak penyelenggara jasa hiburan insidental, diwajibkan untuk melakukan perforasi tiket/yang dipersamakan dengan tiket di PD.
- (4) Tiket yang harus diperforasi dalam suatu penyelenggaraan hiburan 50% (lima puluh persen) dari jumlah tiket yang dicetak.
- (5) Wajib Pajak Hiburan Insidental wajib melakukan pembayaran pajak minimal menggunakan SSPK atau yang dipersamakan dengan dasar pengenaan sebesar nilai tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pajak minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sudah disetorkan ke Kas Daerah sebelum mengambil tiket yang telah di perforasi PD.

Pasal 305

Petugas perforasi mencatat tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya pungutan pajak, yang dimintakan perforasi.

BAB XXII

DOKUMEN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 306

Format dan bentuk Dokumen pemungutan pajak berupa:

- a. kartu identitas NPWPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7);
- b. formulir pendaftaran NPWPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a;
- c. tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- d. Permohonan pendaftaran secara elektronik atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- e. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
- f. surat penolakan permohonan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b;
- g. formulir permohonan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak, atau penambahan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- h. surat pemberitahuan penolakan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b;
- i. surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- j. berita acara penolakan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
- k. SPPT, STPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, atau SKPKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- l. surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c;
- m. surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
- n. surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

- o. SSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2);
- p. surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1);
- q. SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1);
- r. surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Pasal 174 ayat (2), Pasal 202 ayat (2), dan Pasal 227 ayat (2);
- s. formulir Hasil Penelitian SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (5);
- t. surat permohonan penghapusan NPWPK, nomor registrasi, NOPK, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (4);
- u. surat Ketetapan Pajak dan/atau STPK;
- v. berita acara hasil pertemuan;
- w. berita acara penyegelan;
- x. berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan;
- y. berita acara pembukaan segel;
- z. berita acara penolakan pemeriksaan;
- aa. berita acara penolakan membantu kelancaran;
- bb. nota penghitungan;
- cc. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (2) huruf b;
- dd. surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1);
- ee. bukti Penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (8);
- ff. surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatannya Tidak Memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2);
- gg. surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1);
- hh. surat pemberitahuan untuk hadir, pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan, dan formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1);
- ii. berita acara kehadiran dalam pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian penjelasan oleh PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2);
- jj. berita acara ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 ayat (3);
- kk. surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (7);
- ll. berita acara pemeriksaan penghitungan penjualan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2); dan
- mm. dokumen pemungutan lainnya, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XXIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 307

- (1) Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi administratif kepada Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pengenaan sanksi administratif berbentuk denda terhadap:

1. pembayaran atau penyetoran pajak yang tidak tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Pasal 117 ayat (5), Pasal 153 ayat (7), Pasal 191 ayat (5), dan Pasal 209 ayat (5), dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPK;
2. pembetulan SPTPK yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (5), dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
3. terdapat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
4. diterbitkan SKPKKB dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan penghitungan secara jabatan karena:
 - a) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPK dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - b) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif.
5. diterbitkan SKPKKB dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (2) huruf a, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
6. diterbitkan STPK yang memuat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (4), dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya

- pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- b. pengenaan sanksi administratif berbentuk denda terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1).

Pasal 308

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (1) dapat didahului dengan pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (2) Mekanisme pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 309

- (1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan LHP menerbitkan SKPKKB dan/atau STPK berisi sanksi administrasi.
- (2) SKPKKB dan/atau STPK berisi Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - e. sistem elektronik.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 310

- (1) Perjanjian pengikatan jual beli yang dapat menjadi penentu saat terutangnya BPHTB adalah Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dan/atau ditandatangani setelah diundangkannya Qanun tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam hal sistem atau aplikasi Pajak Kota belum menyesuaikan dengan perhitungan dalam Peraturan Walikota ini, maka perhitungan dilaksanakan secara manual dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini yang selanjutnya dimasukkan dalam sistem atau aplikasi guna mendapatkan SSPK atau kode bayar pada bank.
- (3) Sistem/Aplikasi Pajak Kota wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 311

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 7 Juli 2025 M
11 Muharram 1447 H


WALIKOTA LANGSA,
JEFFRY SENTANA S. PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 7 Juli 2025 M
11 Muharram 1447 H

 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SUHARTINI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 1136